



PUTUSAN

NOMOR 15/PID/TPK/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ROMI HERTON

Tempat Lahir : Lampung

Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 19 April 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Kebangsaan : Indonesia.

Pekerjaan : Walikota Palembang 2013-2018

Pendidikan : S-2.

Tempat Tinggal: Jl.Kiranggo Wiro Sentiko No.09, Kota Palembang Sumatera

Terdakwa I telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan Oleh Penyidik, sejak tanggal **10 Juli 2014** s/d tanggal **29 Juli 2014**;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **30 Juli 2014** s/d tanggal **07 September 2014**;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **08 September 2014** s/d tanggal **07 Oktober 2014**;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **08 Oktober 2014** s/d tanggal **06 November 2014**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **04 November 2014** s/d tanggal **23 November 2014**;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **12 November 2014** s/d tanggal **11 Desember 2014**;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **12 Desember 2014** s/d tanggal **09 Februari 2015**;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 No.

hal 1 dari 229 hal Putusan No. 15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal **10 Februari 2015** s/d tanggal **11 Maret 2015**;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No. 53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal **12 Maret 2015** s/d tanggal **10 April 2015**;

10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015 No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal **13 Maret 2015** s/d tanggal **11 April 2015**;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Maret 2015 No. **80/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI**, sejak tanggal **12 April 2015** s/d tanggal **10 Juni 2015**;

12. Permohonan perpanjangan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2015 Nomor W.10.U/2323/HK.07.V/2015, sejak tanggal **11 Juni 2015** s/d tanggal **10 Juli 2015** ;

II. Nama Lengkap : **MASYITO**

Tempat Lahir : Palembang

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 30 Nopember 1966.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Kebangsaan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS Pemprov Sumatera Selatan (Staf pada Biro Ortala/ Isteri Walikota Palembang (ROMI HERTON)

Pendidikan : S-1.

Tempat tinggal : Jl.Kiranggo Wiro Sentiko No.09, Kota Palembang Sumatera Selatan;

Terdakwa II telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan Oleh Penyidik, sejak tanggal **10 Juli 2014** s/d tanggal **29 Juli 2014**;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **30 Juli 2014** s/d tanggal **07 September 2014**;

3. Pembantaran Penahanan di Tahap Penyidikan pada RSPAD Gatot Subroto, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 **September 2014** s/d tanggal **13 Oktober 2014**;

hal 2 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 **Oktober 2014** s/d tanggal 12 **November 2014**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 **November 2014** s/d tanggal 23 **November 2014**;
7. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 **November 2014** s/d tanggal 11 **Desember 2014**;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 **Desember 2014** s/d tanggal 09 **Februari 2015**;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 No. 27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 **Februari 2015** s/d tanggal 11 **Maret 2015**;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No. 53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 **Maret 2015** s/d tanggal 10 **April 2015**;
11. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015 No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 **Maret 2015** s/d tanggal 11 **April 2015**;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Maret 2015 **No. 80/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI**, sejak tanggal 12 **April 2015** s/d tanggal 10 **Juni 2015**;
13. Permohonan perpanjangan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2015 Nomor W.10.U/2324/HK.07.V/2015, sejak tanggal 11 **Juni 2015** s/d tanggal 10 **Juli 2015** ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sirra Prayuna, S.H., Imron Halimy, S.H., Gunawan Nanung, S.H., Zen Smith, S.H., Ace Kurnia, S.Ag, Rizka, S.H., Badrul Munir, A.Ag., S.H., C.L.A.Toddy Laga Buana, S.H., C.L.A.Dini Fitriani, S.H., C.L.A.masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi ROMI HERTON & MASYITO yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dalam hal ini berdomisili di Jl. Raya Pasar Minggu No. 29 Pancoran, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

hal 3 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum dengan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Pertama

-----Bahwa Terdakwa I ROMI HERTON bersama-sama Terdakwa II MASYITO, pada tanggal 13 Mei 2013, tanggal 28 Mei 2013, tanggal 30 Mei 2013, tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat, Kantor Bank Panin KCP Pondok Gede, Jl. Raya Pondok Gede Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kantor BCA KCP Klp. Gading Villa Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC No. 51-52 Jakarta Utara, Kantor BCA KCP Cempaka Putih Jln. Cempaka Putih Raya 102 C-D Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP “**terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut**” dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu**, yaitu memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp14.145.000.000,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan USD316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika*) **kepada Hakim** yaitu M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang mana M. AKIL MOCHTAR adalah Hakim Konstitusi

hal 4 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 berdasarkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 334/TAP.MK/2013 Tanggal 30 April 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan pasangannya HARNO JOYO yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota perkara *a quo* agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROMI HERTON selaku Wakil Walikota Palembang Periode 2008 s/d 2013 bermaksud menjadi Walikota Palembang dengan mengikuti Pilkada Kota Palembang Periode Tahun 2013 – 2018.
- Pada tanggal 07 April 2013 dilaksanakan Pilkada Kota Palembang untuk periode 2013 s/d 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN (pasangan nomor urut satu)
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO (pasangan nomor urut dua)
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA (pasangan nomor urut tiga)
- Berdasarkan hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, KPU Kota Palembang menerbitkan SK Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 yang menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN memperoleh suara 97.810
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO memperoleh suara 316.915
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA memperoleh suara 316.923
- Atas hasil perhitungan Perolehan Suara tersebut, pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa ROMI HERTON dan pasangannya HARNO JOYO

hal 5 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang ke Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan permohonan Nomor :42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya pada tanggal 30 April 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor : 334/TAP.MK/2013 yang menetapkan panel hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel hakim sebagai berikut : M.AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.

- Agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di MK RI dikabulkan, Terdakwa ROMI HERTON meminta tolong kepada MUHTAR EPENDY, selanjutnya MUHTAR EPENDY menyampaikan permintaan Terdakwa ROMI HERTON tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR. Permintaan tersebut disetujui oleh M. AKIL MOCHTAR dan meminta kepada MUHTAR EPENDY agar menyampaikan kepada Terdakwa ROMI HERTON untuk menyiapkan sejumlah uang, kemudian MUHTAR EPENDY menyampaikan kepada Terdakwa ROMI HERTON dan disanggupi oleh Terdakwa ROMI HERTON.
- Pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa ROMI HERTON melalui Terdakwa MASYITO menyerahkan uang sebesar Rp11.395.000.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dan uang dollar Amerika sebesar USD 316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar amerika*) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar Cabang Jakarta Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat. Selanjutnya seluruh uang tersebut sebelum diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR oleh MUHTAR EPENDY dititipkan kepada IWAN SUTARYADI;
- Bahwa setelah penyerahan uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 11:39:33 AM Terdakwa MASYITO menyerahkan penanganan permasalahan keberatan Pilkada Kota Palembang yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan HARNO JOYO ke MK RI tersebut kepada MUHTAR EPENDY melalui sms yang berisi: "*Alhamdulillah tar, semua ayuk n kyai serahkan sm muchtar km kami sda ga tau lag.*"
- Pada tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Komplek Liga Mas Jalan Pancoran Indah III Pancoran Jakarta Selatan, MUHTAR EPENDY menyerahkan uang sejumlah USD 316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika*) kepada M. AKIL

hal 6 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR dan pada tanggal 20 Mei 2013 MUHTAR EPENDY menyuruh IWAN SUTARYADI mentransfer uang sebesar Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR pada rekening giro atas nama CVRATU SAMAGAT di BNI Cabang Pontianak nomor 3812081001, sedangkan sisa uang pemberian Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYTO sebesar kurang lebih Rp7.528.907.800,00 (*tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) disetorkan secara bertahap ke rekening atas nama MUHTAR EPENDY pada BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening 0525 88 9998.

- Pada tanggal 20 Mei 2013, Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR memutus perkara permohonan keberatan Pilkada Kota Palembang Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan HARNO JOYO, yang dalam amarnya memutuskan:
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di tingkat kota oleh KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya dan keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya sepanjang perolehan suara pasangan calon di 5 TPS.
 - Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang:
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 316.919 suara
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 316.896 suara.
- Setelah putusan dibacakan, Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYTO menyerahkan uang lagi kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening PTPromic Internasional pada Bank Panin KCP Pondok Gede dengan nomor rekening 0565 000 849 pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), ke rekening LIA TRI TIRTASARI pada Bank BCA KCP Klp Gading Villa dengan nomor rekening 4130 444 666 sebanyak 3 (tiga) kali pentransferan yaitu tanggal

hal 7 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan ke rekening MUHTAR EPENDY pada Bank BCA KCP Cempaka Putih dengan nomor rekening 2761 427 131 sebanyak 2 (dua) kali penransferan yaitu tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp2.750.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO memberikan uang kurang lebih sebesar Rp14.145.000.000,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan USD316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika*) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim Konstitusi yang menangani perkara permohonan keberatan Pilkada Kota Palembang dimaksudkan agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang;

Perbuatan Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYITO sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ROMI HERTON bersama-sama Terdakwa II MASYITO, pada tanggal 13 Mei 2013, tanggal 28 Mei 2013, tanggal 30 Mei 2013, tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat, Kantor Bank Panin KCP Pondok Gede, Jl. Raya Pondok Gede Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kantor BCA KCP Klp. Gading Villa Jl. Boulevard Barat

hal 8 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Blok LC No. 51-52 Jakarta Utara, Kantor BCA KCP Cempaka Putih Jln. Cempaka Putih Raya 102 C-D Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP ***“terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”*** dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri*** yaitu M.AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang mana M.AKIL MOCHTAR adalah Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 berdasarkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 334/TAP.MK/2013 Tanggal 30 April 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, ***dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*** yaitu bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO kepada M. AKIL MOCHTAR mengingat kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan HARNO JOYO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

hal 9 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROMI HERTON selaku Wakil Walikota Palembang Periode 2008 s/d 2013 bermaksud menjadi Walikota Palembang dengan mengikuti Pilkada Kota Palembang Periode Tahun 2013 – 2018.
- Pada tanggal 07 April 2013 dilaksanakan Pilkada Kota Palembang untuk periode 2013 s/d 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN (pasangan nomor urut satu)
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO (pasangan nomor urut dua)
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA (pasangan nomor urut tiga)
- Berdasarkan hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, KPU Kota Palembang menerbitkan SK Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 yang menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN memperoleh suara 97.810
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO memperoleh suara 316.915
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA memperoleh suara 316.923
- Atas hasil perhitungan Perolehan Suara tersebut, pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa ROMI HERTON dan pasangannya HARNO JOYO mengajukan permohonan keberatan hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang ke Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan permohonan Nomor :42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya pada tanggal 30 April 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor : 334/TAP.MK/2013 yang menetapkan panel hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel hakim sebagai berikut : M.AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
- Agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di MK RI dikabulkan, Terdakwa ROMI HERTON meminta tolong kepada MUHTAR EPENDY, selanjutnya MUHTAR EPENDY menyampaikan permintaan Terdakwa ROMI HERTON tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR. Permintaan tersebut disetujui oleh M. AKIL MOCHTAR dan meminta kepada MUHTAR EPENDY agar menyampaikan kepada Terdakwa ROMI HERTON untuk menyiapkan sejumlah uang, kemudian MUHTAR EPENDY menyampaikan kepada Terdakwa ROMI HERTON dan disanggupi oleh Terdakwa ROMI HERTON.

hal 10 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa ROMI HERTON melalui Terdakwa MASYITO menyerahkan uang sebesar Rp11.395.000.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dan uang dollar Amerika sebesar USD 316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar amerika*) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar Cabang Jakarta Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat. Selanjutnya seluruh uang tersebut sebelum diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR oleh MUHTAR EPENDY dititipkan kepada IWAN SUTARYADI ;
- Bahwa setelah penyerahan uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 11:39:33 AM Terdakwa MASYITO menyerahkan penanganan permasalahan keberatan Pilkada Kota Palembang yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan HARNO JOYO ke MK RI tersebut kepada MUHTAR EPENDY melalui sms yang berisi: "*Alhamdulillah tar, semua ayuk n kyai serahkan sm muchtar km kami sda ga tau lag.*"
- Pada tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Komplek Liga Mas Jalan Pancoran Indah III Pancoran Jakarta Selatan, MUHTAR EPENDY menyerahkan uang sejumlah USD 316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika*) kepada M. AKIL MOCHTAR dan pada tanggal 20 Mei 2013 MUHTAR EPENDY menyuruh IWAN SUTARYADI mentransfer uang sebesar Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR pada rekening giro atas nama CVRATU SAMAGAT di BNI Cabang Pontianak nomor 3812081001, sedangkan sisa uang pemberian Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO sebesar kurang lebih Rp7.528.907.800,00 (*tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) disetorkan secara bertahap ke rekening atas nama MUHTAR EPENDY pada BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening 0525 88 9998.
- Pada tanggal 20 Mei 2013, Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR memutus perkara permohonan keberatan Pilkada Kota Palembang Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa ROMI HERTON dan HARNO JOYO, yang dalam amarnya memutuskan:
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di tingkat kota

hal 11 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya dan keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya sepanjang perolehan suara pasangan calon di 5 TPS.

➤ Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang:

- Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 316.919 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 316.896 suara.

- Setelah putusan dibacakan, Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO menyerahkan uang lagi kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening PTPromic Internasional pada Bank Panin KCP Pondok Gede dengan nomor rekening 0565 000 849 pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), ke rekening LIA TRI TIRTASARI pada Bank BCA KCP Klp Gading Villa dengan nomor rekening 4130 444 666 sebanyak 3 (tiga) kali pentransferan yaitu tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan ke rekening MUHTAR EPENDY pada Bank BCA KCP Cempaka Putih dengan nomor rekening 2761 427 131 sebanyak 2 (dua) kali pentransferan yaitu tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp2.750.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO memberikan uang kurang lebih sebesar Rp14.145.000.000,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan USD316,700 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika*) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan Pilkada Kota Palembang dimana Terdakwa I ROMI HERTON

hal 12 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPU terhadap Pilkada Kotamadya Palembang ke MK RI.

Perbuatan Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYITO merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa I ROMI HERTON bersama-sama Terdakwa II MASYITO pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 21.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C 19 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku seorang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar** yaitu dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada waktu Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana pencucian uang nomor: 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat panggilan saksi nomor : Spgl-630/24/03/2014 dan nomor: Spgl-631/24/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 memanggil Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO untuk menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. AKIL

hal 13 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Bahwa sebelum Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, diminta oleh MUHTAR EPENDY untuk memberikan keterangan tentang :
 - a. Para Terdakwa tidak kenal dengan MUHTAR EPENDY
 - b. Terdakwa MASYITO tidak pernah datang dan tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar pada bulan Mei 2013 terkait dengan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang.
- Atas permintaan MUHTAR EPENDY tersebut, Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO bersepakat akan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan permintaan dan arahan MUHTAR EPENDY pada saat pemeriksaan sebagai saksi disidang Pengadilan terhadap terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 21.33 wib Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO diperiksa secara bersamaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO ketika memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka alami sendiri, yaitu :
 1. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO di depan persidangan menerangkan tidak pernah mengenal dan berkomunikasi dengan seseorang yang bernama MUHTAR EPENDY padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI dan NUR AFFANDI bahwa Terdakwa MASYITO bersama MUHTAR EPENDY pernah datang ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta serta berdasarkan alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan *computer forensic* terhadap barang bukti elektronik diperoleh data sebagai berikut:
 - 1.1. Handphone merek Samsung berwarna hitam model GT-i9070 dengan nomor IMEI 351524050672199 yang disita dari Terdakwa ROMI HERTON ditemukan di daftar kontak

hal 14 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut adanya nama MUHTAR EPENDY dengan nama "MUHTAR MK" dengan nomor telepon 087733224939.

1.2. Handphone merek Apple type Iphone 5 berwarna putih yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan label XL dengan nomor panggil +62878 83026216 yang disita dari MUHTAR EPENDY, ditemukan di daftar kontak handphone tersebut adanya nama Terdakwa ROMI HERTON dengan nama "PLB KIYAY" dengan nomor telepon +6281218867999, nomor handphone Terdakwa MASYITO yakni 0811710023 dengan nama "PLB AYU ROMI dan "AYU LAGI ROMY" dengan nomor telepon +62811787300, serta adanya komunikasi sms antara para Terdakwa dengan MUHTAR EPENDY antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Mei 2013 jam 12:48:15 PM MUHTAR EPENDY mengirim sms ke Terdakwa ROMI HERTON melalui handphone milik LIZA SAKO dengan nomor +6281218867999 berisi: *"biar pak Ketua sama saya bisa nonton di ruangan,"* dan dibalas oleh Terdakwa ROMI HERTON pada tanggal 8 Mei 2013 jam 12:49:19 PM berisi: *"segera meluncur nak motor. Namanya mirza ato thia,"* dan dijawab oleh MUHTAR EPENDY pada tanggal 8 Mei 2013 jam 1:24:17 PM berisi: *"sudah kiay.udah terima gambar CD kiay."*
- Pada tanggal 8 Mei 2013 jam 1:21:53 PM Terdakwa MASYITO menggunakan handphone nomor 0811710023 mengirim sms ke MUHTAR EPENDY dengan nomor telepon +62878 83026216 berisi: *"Ok photonya ntar ayuk tunjukin sm kyai,"* selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2013 jam 7:09:54 PM Terdakwa MASYITO mengirimkan sms ke MUHTAR EPENDY berisi: *"Mughtar pesan kyai tlg disampaikan dgn tlg dibuka paksa kotak surat di plbg ini menandakan mrk sda nekat melawan MK n sekaligus pny niat jahat dengan merubah dokumen yg ad d dlm ktk, phk kt sda protes scg tegas namun dgn congkaknya ketua KPU tetap bersikeras dgn mengatakan akan bertanggung jawab, tlg hal ini jg bs jdi perhatian. Trims..."*

2. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO menerangkan tidak pernah memesan atribut Pilkada dan Pelantikan Walikota terpilih yang diproduksi oleh PT Promic Internasional milik MUHTAR

hal 15 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDY, padahal para Terdakwa pernah memesan atribut Pilkada dan Pelantikan Walikota terpilih di PT Promic Internasional milik MUHTAR EPENDY, hal ini dibuktikan dengan adanya nota tagihan kepada Terdakwa ROMI HERTON serta adanya barang bukti berupa produk PT Promic Internasional yang dipesan oleh para Terdakwa antara lain: *shopping bag* yang bertuliskan “Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON- H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang).”

3. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO menerangkan tidak pernah menyerahkan uang ke MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar Cabang Jakarta, padahal dari alat bukti berupa keterangan saksi: IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HARSILANTI, dan NUR AFFANDI yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa MASYITO ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta menyerahkan uang ke MUHTAR EPENDY dan selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada IWAN SUTARYADI serta barang bukti berupa print out laporan check kendaraan kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa bulan Mei 2013, bahwa mobil milik Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO jenis Honda CRV dengan Plat Nomor BG 120 MI dan Toyota INNOVA dengan plat nomor BG 1069 RN telah masuk dan parkir di Wisma Eka Jiwa tempat Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta.

Perbuatan Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYITO merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ROMI HERTON bersama-sama Terdakwa II MASYITO, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 21.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C 19 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang

hal 16 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi** yaitu Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO dengan maksud merintang pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang nomor: 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dalam kesaksian di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat panggilan saksi nomor : Spgl-630/24/03/2014 dan nomor: Spgl-631/24/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 memanggil Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO untuk menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa sebelum Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, diminta oleh MUHTAR EPENDY untuk memberikan keterangan tentang :
 - a. Para Terdakwa tidak kenal dengan MUHTAR EPENDY
 - b. Terdakwa MASYITO tidak pernah datang dan tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar pada bulan Mei 2013 terkait dengan pengurusan sengketa Pilkada Kota Palembang.
- Atas permintaan MUHTAR EPENDY tersebut, Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO bersepakat akan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai dengan permintaan dan arahan MUHTAR EPENDY pada saat pemeriksaan sebagai saksi di sidang Pengadilan terhadap terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 21.33 wib Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO diperiksa secara bersamaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

hal 17 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO ketika memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka alami sendiri, yaitu :

1. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO di depan persidangan menerangkan tidak pernah mengenal dan berkomunikasi dengan seseorang yang bernama MUHTAR EPENDY padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI dan NUR AFFANDI bahwa Terdakwa MASYITO bersama MUHTAR EPENDY pernah datang ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta serta berdasarkan alat bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan *computer forensic* terhadap barang bukti elektronik diperoleh data sebagai berikut:

1.1. Handphone merek Samsung berwarna hitam model GT-i9070 dengan nomor IMEI 351524050672199 yang disita dari Terdakwa ROMI HERTON ditemukan di daftar kontak handphone tersebut adanya nama MUHTAR EPENDY dengan nama "MUHTAR MK" dengan nomor telepon 087733224939.

1.2. Handphone merek Apple type Iphone 5 berwarna putih yang di dalamnya terdapat SIM CARD dengan label XL dengan nomor panggil +62878 83026216 yang disita dari MUHTAR EPENDY, ditemukan di daftar kontak handphone tersebut adanya nama Terdakwa ROMI HERTON dengan nama "PLB KIYAY" dengan nomor telepon +6281218867999, nomor handphone Terdakwa MASYITO yakni 0811710023 dengan nama "PLB AYU ROMI dan "AYU LAGI ROMY" dengan nomor telepon +62811787300, serta adanya komunikasi sms antara para Terdakwa dengan MUHTAR EPENDY antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Mei 2013 jam 12:48:15 PM MUHTAR EPENDY mengirim sms ke Terdakwa ROMI HERTON melalui handphone milik LIZA SAKO dengan nomor +6281218867999 berisi: "*biar pak Ketua sama saya bisa nonton di ruangan,*" dan dibalas oleh Terdakwa ROMI HERTON pada tanggal 8 Mei 2013 jam 12:49:19 PM berisi: "*segera meluncur nak motor. Namanya mirza ato thia,*" dan dijawab oleh MUHTAR EPENDY pada tanggal 8 Mei 2013 jam 1:24:17 PM berisi: "*sudah kiay.udah terima gambar CD kiay.*"

hal 18 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 8 Mei 2013 jam 1:21:53 PM Terdakwa MASYITO menggunakan handphone nomor 0811710023 mengirim sms ke MUHTAR EPENDY dengan nomor telepon +62878 83026216 berisi: *"Ok photonya ntar ayuk tunjukin sm kyai,"* selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2013 jam 7:09:54 PM Terdakwa MASYITO mengirimkan sms ke MUHTAR EPENDY berisi: *"Muchtar pesan kyai tlg disampaikan dgn tlg dibuka paksa kotak surat di plbg ini menandakan mrk sda nekat melawan MK n sekaligus pny niat jahat dengan merubah dokumen yg ad d dlm ktk, phk kt sda protes scg tegas namun dgn congkaknya ketua KPU tetap bersikeras dgn mengatakan akan bertanggung jawab, tlg hal ini jg bs jdi perhatian. Trims..."*
- 2. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO menerangkan tidak pernah memesan atribut Pilkada dan Pelantikan Walikota terpilih yang diproduksi oleh PT Promic Internasional milik MUHTAR EPENDY, padahal para Terdakwa pernah memesan atribut Pilkada dan Pelantikan Walikota terpilih di PT Promic Internasional milik MUHTAR EPENDY, dibuktikan dengan adanya nota tagihan kepada Terdakwa ROMI HERTON serta adanya barang bukti berupa produk PT Promic Internasional yang dipesan oleh para Terdakwa antara lain: *shopping bag* yang bertuliskan "Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON - H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang)."
- 3. Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO menerangkan tidak pernah menyerahkan uang ke MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar Cabang Jakarta, padahal dari alat bukti berupa keterangan saksi: IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HARSILIANTI, dan NUR AFFANDI yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa MASYITO ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta menyerahkan uang ke MUHTAR EPENDY dan selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada IWAN SUTARYADI serta barang bukti berupa print out laporan check kendaraan kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa bulan Mei 2013, bahwa mobil milik Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO jenis Honda CRV dengan Plat Nomor BG 120 MI dan Toyota INNOVA dengan plat nomor BG 1069 RN telah masuk dan parkir di Wisma Eka Jiwa tempat Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROMI HERTON dan Terdakwa MASYITO memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR dengan maksud merintangi proses persidangan supaya perkara M. AKIL MOCHTAR tidak terbukti.

Perbuatan Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYITO merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROMI HERTON dan terdakwa MASYITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama dan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI HERTON berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00

hal 20 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASYITO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa I ROMI HERTON dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 11 (sebelas) tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016. **Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR ;**

2. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

3. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

4. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

1) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan

hal 21 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013;

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

5. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018;
 - 2) 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April

hal 22 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018;

- 3) 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan : “KPU Pihak Terkait”.
- 6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan : “Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160).”

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

6. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

7. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

hal 23 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

8. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

9. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 10.1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
 - 3) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
 - 4) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - 5) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
 - 6) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei

hal 24 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang
terpilih masa bakti 2013 -2018

- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang N0. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
- 12) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325
- 14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang.
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013

hal 25 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013
- 18) 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013
- 19) 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 11.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 12.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 13.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 14.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 15.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 16.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 26 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

18.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

19.1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

20.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

21.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13. **Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**

22.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

23.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 27 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

25.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

26.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

27.1 (satu) bundel data/ dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : MUHTAR EPENDY dan HERI ASHARI, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening : DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 05000225/ 0525889998.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy print out Data Nasabah atas nama nasabah MUHTAR EPENDY, MS dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta.
- 3) 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama MUHTAR EPENDY dengan nomor rekening : 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klir	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR	450.000.000	K

hal 28 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPENDY		
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klir	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klir	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klir	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klir	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klir	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN MUHTAR	150.000.000	D

hal 29 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPENDY		
37	24/07/2013	Transfer Klir	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klir	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klir	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klir	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klir	450.015.000	D
43	14/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
44	15/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
45	16/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
46	19/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
47	19/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klir	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klir	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klir	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klir	455.000.000	D
53	26/08/2013	PBAN MUHTAR EPENDY	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klir	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klir	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klir	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klir	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klir	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
61	13/09/2013	PBAN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PBAN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PBAN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klir	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klir	300.000.000	D
67	30/09/2013	PBAN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klir dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MUHTAR EPENDY, : dengan nomor tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : ISNI DESTIA P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013.

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang

hal 30 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.

- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat : jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi , periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. rek : 0525003914.
- 8) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama HERI ASHARI, no. rek : 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : LAKIS.
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI no. Rek : 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI.
- 12) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI no. Rek: 5025090141.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah

hal 31 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening : HERI ASHARI no. rek: 0525003949.

- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA.
- 16) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI yang dengan no. Rek. : 5025090141.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 19) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. Rek : 0525003931.
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening HERI ASHARI, dengan nomor rekening : 0525003922, dengan tanggal buka : 29 agustus 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32,

hal 32 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

- 23) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening : 0525003922.
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 484.700.000,00.
 - b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 465.000.000,00.
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
 - b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

hal 33 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

28) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

29) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi:

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

30) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

hal 34 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

32) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 490.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 460.000.000,00.

33) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORMAPLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan nomor rekening 0525889998, no. telp. : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. INTERMEDIA NETWORKS dengan nomor rekening : 0053039119 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, no. telp. : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00

34) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 35 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

35) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

36) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HARDIANSYAH dengan norek 6525033579 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

37) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 36 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

38) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 3760128502 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp. 200.000.000,00.

39) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 37 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

40) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp. 250.000.000,00

41) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.

42) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR

hal 38 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013.

43) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013.

44) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :

hal 39 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082111011152, dikirim dengan nama penerima ASWAN ASWANDI dengan norek 6525199698 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.

45) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DANANG SUSANTO dengan norek 1640385100 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.

46) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima PT. PACIFIC LELANG dengan norek 0053029199 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013.

47) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 40 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima EDHI SUNARJO, IR dengan norek 2741278709 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima RUSLI SYAH dengan norek 6525038449 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013.

48) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

49) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan norek 6525007284 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 41 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.

50) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

51) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 0821548182, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

52) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 42 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 5025090141, no. Telp : 0821548182, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ. HARNELI dengan norek 3911159463 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

53) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MARSHA VANIA dan norek 0525898989 dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

54) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi:
FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

hal 43 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama HERI ASHARI dan Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. BANK KALBAR cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI nomor rekening : 5025410752.
- 56) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan No.Hp : 082154818282.
- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 58) 4 (empat) lembar Fotocopy Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama HERI ASHARI dg norek 5025410752 yg telah ditandatangani oleh Aswandi ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp. 18.042.08.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Adminitrasi BANK KALBAR Cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025410752 atas nama HERI ASHARI, jalan abubakar nomor 32.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Card Workflow.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ASHARI beserta TASERNA/SIMPEDA/ No. 50.422.01.09014-1 atas nama HERI ASHARI yg beralamat jalan. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah HERI ASHARI yg beralamat : Jl. Abubakar No. 32 RT 30A/01 Mempawah.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama HERI ASHARI beralamat : Jl. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- 64) 15 (lima belas) lembar Fotocopy Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang
hal 44 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah periode 01/02/2013 s/d 23/06/2014 dengan no. Rek : 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI dan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp. 800.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI

65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan nomor tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995.

66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Card Work flow tertanggal 18 Juni 2014.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

28.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama ROMI HERTON untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

hal 45 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama MASYITOH untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

30.1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

31.1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

32.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR. **Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY**

33.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 97.410.875,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan: 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/ 2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

34.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 019/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan :

hal 46 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 141.319.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

35.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5950/2013 dengan nomor SPM : 433/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013 SKPD : Sekretariat daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

36.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

38.1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian :

a. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 4130444666 atas nama : LIA TRI TIRTASARI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
----	---------	----------------------------------	---------	----------	-----

hal 47 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
5.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7.	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
10.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
11.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
12.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
17.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, SH	asli

- b. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 2761427131 atas nama : MUHTAR EPENDI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
4.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8.	13 Februari	Penjualan	200.000.000	M. ALI	Foto

hal 48 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



	2013	rumah + tanah/ pembelian mobil			copy legalisir
9.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
14.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
19.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
23.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS MUHTAR EPENDY, MS	asli
26.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
29.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

39.1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26
(dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-710023
- 2) 0811-561969
- 3) 0811-837219
- 4) 0811-787300

hal 49 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 0811-173881
- 6) 0811-1014500
- 7) 0811-7104545
- 8) 0811-7107999
- 9) 0812-71194545
- 10) 0812-84678460
- 11) 0812-18867999
- 12) 0812-9242024
- 13) 0812-89804796
- 14) 0812-83819767
- 15) 0812-56060515
- 16) 0812-7122008
- 17) 0813-83796337
- 18) 0813-19015045
- 19) 0813-80888831
- 20) 0821-54818282
- 21) 0821-11011152
- 22) 0821-21505076
- 23) 0821-22334272
- 24) 0821-11112915
- 25) 0852-56747877
- 26) 0812-7122220

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

40.2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut :

- 1) 0811-837219
- 2) 0811-787300
- 3) 0811-710023
- 4) 0811-561969
- 5) 0812-84678460

hal 50 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 0812-18867999
- 7) 0812-71194545
- 8) 0813-45271323
- 9) 0813-80888831
- 10) 0821-21505076

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

41.1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

- 1) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
- 2) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 3) Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
- 4) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 5) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 6) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)
- 7) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
- 8) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
- 9) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 10) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)
- 11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 12) File 235.xlsx

Folder R-974

- 1) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 2) Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
- 3) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 4) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 5) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 6) File 974 KPK.txt

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

hal 51 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) bundel print-out yang dilegalisir atas mutasi rekening giro nomor 0565000849 atas nama PROMIC INTERNATIONAL, PT pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan PROMIC INTERNATIONAL, PT sebagai dokumen pembukaan rekening.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

43.1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk rekening nomor 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dengan berita "SISA PEMBAYARAN ALAT KONTAK PILKADA (HJ. MASYITO.SH) " dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), validasi tanggal 28 May 13 14:51:18.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

44.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi No: SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TETAP Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

45.1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan WAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening MUHTAR EPENDY dengan jumlah total Rp. 15.000.000.000 terbilang Lima Belas Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan dibagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Miliar + Rp. 3 Miliar (USD)".

b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp. 10.000.000.000 terbilang Sepuluh Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "uang titipan bpk. Muhtar Ependy" dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca "9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar".

hal 52 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp. 575.000.000, - terbilang "Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah", untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT INTER MEDIA NETWORKS, Jakarta, tanpa tanggal NOVEMBER 2013 ditandatangani oleh MUHTAR EPENDY.
- d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari YANI IMN, diserahkan kepada Bp. IWAN BANK KALBAR, Jakarta, 8 Juni '13.
- e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari Bp. IWAN BANK KALBAR 0811561969, diserahkan kepada (YANI) PT. INTERMEDIA NETWORKS, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Briliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013.
- f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp. 258.500 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 s/d tgl. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

- 46.1 (satu) lembar Struk penarikan ATM tanggal 20 Juni 2014 jam 10:58:53 atas nama IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 47.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : IWAN SUTARYADI, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :

- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan MASYTOH dan SUZANA.
-, dan seterusnya....

Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014, ditandatangani oleh IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 48.1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta nomor rekening : 0525898989 atas nama : MARSHA VANIA yang di dalamnya terdapat transaksi debit

hal 53 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30/09/13 sebesar Rp. 475.000.000,- yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : MUHTAR.

Terlampir dalam berkas perkara

49.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDI.

Terlampir dalam berkas perkara

50.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

51.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti.

Terlampir dalam berkas perkara

52.1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan "Berkas Kasus Iwan Sutaryadi" yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari "Biodata Pegawai (Data belum di validasi)" Bank Kalbar 1. Iwan Sutaryadi; 2. Solihin Agus; 2. Edy Irwan; 3. Rika Fatmawati; 4. Risna Hasrilianti; 5. Hery Purnomo; 6. Rika Mustika
- b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900.
 - 2) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
 - 3) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700

hal 54 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 3-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 5) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 6) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 7) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 8) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 9) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 10) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 11) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 12) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah 650.250.900
- 13) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 1-08-2013 dengan Jumlah 775.693.100
- 14) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 13-08-2013 dengan Jumlah 486.283.600

hal 55 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-08-2013 dengan Jumlah
248.281.600
- 16) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-08-2013 dengan Jumlah
601.901.700
- 17) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-09-2013 dengan Jumlah
310.685.200
- 18) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-09-2013 dengan Jumlah
506.030.500
- 19) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-09-2013 dengan Jumlah
463.253.800
- 20) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 30-09-2013 dengan Jumlah
406.764.000
- 21) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah
650.250.900
- 22) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah
295.736.500
- 23) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah
559.449.400
- 24) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 04-06-2013 dengan Jumlah
817.353.900
- 25) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-04-2013 dengan Jumlah
852.341.800

hal 56 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 22-04-2013 dengan Jumlah
780.606.100
- 27) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-04-2013 dengan Jumlah
641.313.500
- 28) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 09-04-2013 dengan Jumlah
191.505.100
- 29) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 28-03-2013 dengan Jumlah
338.236.300
- 30) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-03-2013 dengan Jumlah
217.142.400
- 31) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 14-03-2013 dengan Jumlah
303.094.000
- 32) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 28-02-2013 dengan Jumlah
370.045.700
- 33) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 21-02-2013 dengan Jumlah
450.198.400
- 34) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 05-02-2013 dengan Jumlah
555.681.400
- 35) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-01-2013 dengan Jumlah
451.471.300
- 36) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 11-01-2013 dengan Jumlah
254.068.200

hal 57 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 31-07-2013 dengan Jumlah
765.598.500
- 38) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah
463.837.700
- 39) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-07-2013 dengan Jumlah
256.423.300
- 40) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah
1.075.056.600
- 41) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah
346.329.900
- 42) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah
810.916.600
- 43) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah
413.061.400
- 44) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah
483.439.500
- 45) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 08-05-2013 dengan Jumlah
192.469.100
- 46) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 03-05-2013 dengan Jumlah
327.161.100
- 47) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 01-05-2013 dengan Jumlah
641.189.000
- 48) 1 (satu) lembar print out rekap pada bagian atas tertulis
Cabang; No. Rekening; Nama Rekening; Tgl Buka; Saldo

hal 58 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi H. Sukimin S PD MM pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002501 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 50) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Kartika Prima Cipta pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504141411 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 51) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Artha Prima Finance pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 050400052 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 52) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Paramitra Internusa Pratama pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504242421 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 53) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Agrolestari Mandiri pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000079 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 54) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Meta Amalia pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001121 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 55) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit Kapuas Kencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888886 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 56) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana Tunas Sejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888851 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 57) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi CV Falah Production pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504123456 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 58) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sentrakarya Manunggal pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888860 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 59 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Abdul Salam pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002659 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 60) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Trisukses Dharma Metalindo pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000095 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 61) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Visionet Internasional pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000028 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 62) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Anugrah Makmur Sejati pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888801 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 63) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Ani Masriani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525005101 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 64) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Citranusa Indomakmur pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888894 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 65) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Primanusa Mitraserasi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888835 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 66) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Rusiani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525000982 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 67) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Dinamika Multi Prakarsa pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888827 periode 01/01/2013 s/d 31/01/2013
- 68) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Irwan pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001075 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 60 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen “Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta”
 - 2) 3 (tiga) lembar print out dokumen “Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependi”
- d. 1 (satu) bundel dokumen “Risalah Rapat” pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat “Pembahasan Kasus Cabang Jakarta”
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen “Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen “Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
- f. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
- g. 1 (satu) bundel dokumen “Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisi nya
- h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor : DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya
- i. 1 (satu) bundel dokumen “Pengiriman Berita Via Faximile” Nomor : DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya
- j. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat

hal 61 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DA/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal :
Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta

k. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta"
- 2) 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania"
- 3) 2 (dua) lembar print out dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependi mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst"
- 4) 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DA/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian
- 5) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013
- 6) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor : 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslisyah pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 62 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari
 - 7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati
- m. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sebagai berikut :
- 1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014.
 - 3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
- n. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank

hal 63 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus
Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.

- 2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
- 3) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan.
- 4) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang terbaca : "RISIKO HUKUM : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor : KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal : Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DA/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar cabang Jakarta.
- 7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor : DA/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : "Jadi Saksi Sidang Akil."
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan,

hal 64 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Undangan beserta 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014.

p. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Surat Nomor : CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan beserta 2 (dua) lembar asli surat Nomor : DA/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

53.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 29 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

54.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 15 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

55.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

56.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 16 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

57.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 26 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

58.1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan BNI yang didalamnya terdapat catatan : "TGL 23 Desember 2013.... dst".

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

59.1 (satu) buah buku cek asli BNI cabang Palembang Nomor CW834126 S/D Nomor CW834150 atas nama Peraga Lambang Sejahtera, PT Nomor rekening 0993106799 yang didalamnya terdapat bonggol cek nomor CW834126 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 dan bonggol cek CW834127 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000.

hal 65 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

60.1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 150.000.000 dari HM Syarif Abubakar/ H. Romi Hertan SH.MH untuk pembayaran Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 13-05-2013 nomor 09 yang ditandatangani oleh notaris Fauzi Hadi SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

61.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor NOP : 16.71.081.002.017-0358.0 tanggal 1 April 2012 atas nama SPBU 24.30198/M.Arsyad DA.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

62.2 (dua) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Romi Hertan SH.M.Hum tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran Uang Muka pembelian Tanah SHM Nomor : 7358 berikut SPBU nya yang berlokasi di Talang Kelapa dari Haji Muhamad Syarif Abubakar sejumlah Rp. 2.000.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

63.1 (satu) bundel asli salinan akta pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 13 Mei 2013 oleh notaris Fauzi hadi. SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

64.1 (satu) bundel asli Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 7358 Kelurahan Talang Kelapa atas nama Romi Herton SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

65.1 (satu) lembar asli Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 503/IG.RBLB/7490/KPPT/2012 tentang Ijin Gangguan tanggal 4 Desember 2012 dengan nama tempat usaha PT. Bumi Mas Perkasa.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

66.1 (satu) bundel fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 738/IM tanggal 01-11-2004.

hal 66 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

67.1(satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) nomor : 503/SIUP.M.4065/KPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan nama perusahaan Bumi Mas Perkasa PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

68.1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 060614706791 tanggal 12 Desember 2012 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 dengan nama perusahaan Bumi Mas PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

69. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/1162/XI/2012/DITILTELKAN atas nama H. Romi Herton SH. MH untuk keperluan perubahan status kepemilikan SPBU.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

70.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-009, No. Pembukan: 0504, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

71.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BD.05.13-001, No. Pembukan: 0410, Perk.Kas: B. Mandiri, No. Perk. (terbaca) 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 01 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Setoran Kilat dengan nomor rekening 291 30113.0 atas nama pemilik rekening PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Cek/Bilyet Giro S1 560012 Bank Mandiri dengan Nominal 2.000.000.000,- nomor kontrol 505 8594 tanggal '13 May-1 -9:29 yang disetorkan pada tanggal 01/05/2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

hal 67 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) lembar asli Data Kas Masuk PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-008, No. Pembukan: 0503, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 114.001, Nama Perkiraan Piutang Direksi, Keterangan (terbaca) A.Mun'im - AB, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 dari HM. SYARIF ABUBAKAR kepada PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 291.30113.0 Bank BNI Palembang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- dengan cap validasi teller Bank Mandiri KCP Palembang Atmo tanggal 28 Mei 2013 DEVISAPUTRI.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

73.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor Slip No. ZI 339.226 s/d No. ZI 339.250 tersisa 1 (satu) lembar yaitu Nomor Slip ZI 339.250.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

74.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BE 488.251 s/d No. BE 488.275 atas nama PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799 22/11/2012.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

75.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BH 973.501 s/d No. BH 973.525 atas nama PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799 22/02/2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

76.1 (satu) lembar asli rekening koran BNI atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan NPWP 0011299070308000 untuk periode 01/06/2013 sd. 30/06/2013 nomor rekening 0291301130.

Terlampir dalam berkas perkara

77.2 (dua) lembar asli KWITANSI tanpa nomor, Sudah Terima dari: H.M. SYARIF ABUBAKAR, Uang Sejumlah "Dua Miliar Rupiah" untuk

hal 68 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pinjaman, dengan angka tertulis Rp. 2.000.000.000,-
tertanggal Palembang, 13 Januari 2014, tanpa tanda tangan dari
H.ROMI HERTON SH,MH. Selaku Direktur.

Terlampir dalam berkas perkara

78.1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Kode Perkiraan PT PERAGA
LAMBANG SEJAHTERA dengan tulisan tangan dengan tinta warna
biru IDENTITAS PEMINJAM.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

79.1 (satu) buah buku Kas ukuran Folio merk KIKY berwarna Hijau
dengan motif kotak-kotak berisikan catatan keuangan mulai tanggal
1/1-13 sampai dengan pada halaman akhir pencatatannya tertulis
tanggal 31/12-13.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

80.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank Mandiri Nomor Rekening
113-00-0212836-5 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA
periode Januari-November tahun 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

81.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening
0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode
01/01/2013 s/d 31/08/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

82.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening
0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode
01/10/2013 s/d 31/12/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

83.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan
Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas
Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 514 NA atas nama pemilik HJ
MASYITO, SH.

Terlampir dalam berkas perkara

84.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan
Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas
Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 120 MT atas nama pemilik
RONALD MUHAMMAD.

hal 69 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

85.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 14 RI atas nama pemilik H. ROMI HERTON, SH.MH.

Terlampir dalam berkas perkara

86.1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) No. 0695848 tanggal 12 Apr 2012 dengan nama pemilik HJ. MASYITO, SH untuk jenis kendaraan Toyota Kijang Innova G. AT tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BG 1069 RN, beserta dokumen pendukungnya.

Terlampir dalam berkas perkara

87.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834127 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKA dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran.

Terlampir dalam berkas perkara

88.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013 dengan penjelasan transaksi Persediaan Dana Tunai beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

89.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834126 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKAR dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

90.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013. Dengan penjelasan transaksi DP Pembelian SPBU beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 70 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Customer Identification Form atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 993106799.

Terlampir dalam berkas perkara

92.1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 0993106799 periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

93.1 (satu) bundel asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 18 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 23 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Oktober 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

94.1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama LIA TRI TIRTASARI, No. Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 s/d 22 Juni 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

95.1 (satu) amplop coklat dengan tulisan "To. Om MUHTAR (PT. PROMIC INT)", dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis "SETORAN UANG 1) Futura Rp.54.000.000,-," dan pada dua lembar terakhir adalah Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh NIKO diatas materai.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 71 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.2 (Dua) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “BPKB Mobil Dari Rahmat”, yang ditandatangani M. SURACHMAT.

Terlampir dalam berkas perkara

97.1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan tulisan yang terbaca: “B 6043 WDQ, B 6370 VBB, KB 2911 HL, B 3078 NJB”.

Terlampir dalam berkas perkara

98.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: “Pengeluaran 564.758.000,- ...Blj Motor...” dibaliknya bertuliskan: “ Traf Dari P. Iwan BPD”.

Terlampir dalam berkas perkara

99.1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan “Binder”, dimana pada lembar pertama bertuliskan “ H. ROMI HERTON Total Order Rp.302.815.000,-...”.

Terlampir dalam berkas perkara

100.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover bertuliskan “Binder” dan stiker yang tertempel di bagian sisi samping bertuliskan “ TEPU AI”, dimana pada lembar kedua tertulis “ Rabu, 08 January 2014 Logistik M5 Volendam...”.

Terlampir dalam berkas perkara

101.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover warna hitam tertulis “TIME”, dimana pada lembar keenam tertulis : “Kepada Yth, Sejak tertangkapnya Mantan Ketua MK M. AKIL MOCHTAR oleh Penyidik KPK...”.

Terlampir dalam berkas perkara

102.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Risalah Lelang Nomor RL-23/PLII.02/2013 tanggal 16 Juli 2013, disertai dengan 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PT. BALAI LELANG MEGATAMA/OTOLINK, tanggal 16 Juli 2013, atas nama M. SURACHMAT, untuk pembayaran Pelunasan Mobil Lot B015 (setor tunai BCA) sebesar Rp.301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : B015/BAPPL/BLM/14/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 72 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundle fotokopi kliping koran, Berita Acara, Surat Pernyataan, Catatan dan lainnya dimana pada lembar pertama tertulis : “Kepada Yth. Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta” dan pada lembar ketiga ditandatangani oleh Drs. MUHTAR EPENDY MS tanggal 4 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

104. 4 (empat) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor Plat BG periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

105. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 120 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

106. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 1069 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

107. 3 (tiga) lembar print out Guest History Aston Rasuna Hotel & Residence atas nama LIZA SAKO periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

108. 4 (empat) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama AHMAD NOPAN/ LIZA SAKO nomor kamar: 1905 periode 06-16 Mei 2013 nomor bill: 172444.

Terlampir dalam berkas perkara

109. 3 (tiga) lembar print out Data-Data Tamu Aston Rasuna berdasarkan Sistem Hotel Permintaan Dari KPK.

Terlampir dalam berkas perkara

110. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna nomor kamar: 1905 nomor bill: 172593 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

111. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1706 nomor bill: 172488 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 73 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172660 tanggal 08 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

113. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1705 nomor bill: 172487 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1709 nomor bill: 172489 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

115. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1405 nomor bill: 172491 tanggal 06-13 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

116. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1501 nomor bill: 172451 tanggal 09 -15Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

117. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172445 tanggal 09-13 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

118. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Bank BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, atas nama ZULHAFIS, Nomor Rekening : 1245-01-000766-50-0, jenis Britama – IDR, periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 74 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Voucher KAHA Tour dengan nomor AZ:2646808 dan AZ:2647106 atas nama LIZA untuk hotel Manhattan.

Terlampir dalam berkas perkara

121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama ROMI HERTIN/LIZA SAKO dengan nomor kamar 3101 yang ditandatangani an. FENNY.

Terlampir dalam berkas perkara

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 01 dengan nomor kamar 3101 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

124. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 1069RN periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

125. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 120MI periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

126. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama EVA ROSALINA, A/42/AG 082131936933.

Terlampir dalam berkas perkara

127. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama FERY, A/43/CH 087881666920.

Terlampir dalam berkas perkara

128. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian sewa penyewa Apartemen Sudirman Park Tower A 42 AG3 dengan nama penyewa FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

129. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 75 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Satuan RUmah SUsun Sudirman Park Tower Amarilis/43-CH2 antara Adnan Batara, Akram Batara dengan Hendry.

Terlampir dalam berkas perkara

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

134. 1 (satu) lembar print out Information Invoice The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1012 tanggal 26 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Car.

Terlampir dalam berkas perkara

135. 1 (satu) lembar print out Payment Reciept The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1603 tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Card.

Terlampir dalam berkas perkara

136. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 0812 tanggal 1 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 76 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1503 tanggal 2 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

140. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

142. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

143. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

144. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

145. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

146. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama MASYITO, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILIANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 77 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-710023
- 2) 0811-561969
- 3) 0811-837219
- 4) 0811-787300
- 5) 0811-173881
- 6) 0811-1014500
- 7) 0811-7104545
- 8) 0811-7107999
- 9) 0812-71194545
- 10) 0812-84678460
- 11) 0812-18867999
- 12) 0812-9242024
- 13) 0812-89804796
- 14) 0812-83819767
- 15) 0812-56060515
- 16) 0812-7122008
- 17) 0813-83796337
- 18) 0813-19015045
- 19) 0813-80888831
- 20) 0821-54818282
- 21) 0821-11011152
- 22) 0821-21505076
- 23) 0821-22334272
- 24) 0821-11112915
- 25) 0852-56747877
- 26) 0812-7122220

Terlampir dalam berkas perkara

hal 78 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-837219
- 2) 0811-787300
- 3) 0811-710023
- 4) 0811-561969
- 5) 0812-84678460
- 6) 0812-18867999
- 7) 0812-71194545
- 8) 0813-45271323
- 9) 0813-80888831
- 10) 0821-21505076

Terlampir dalam berkas perkara

149. 1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

- 1) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
- 2) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 3) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
- 4) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 5) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 6) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)
- 7) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
- 8) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
- 9) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 10) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE, AK)
- 11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 12) File 235.xlsx

Folder R-974

- 1) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)

hal 79 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
- 3) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 4) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 5) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 6) File 974 KPK.txt

Terlampir dalam berkas perkara

150. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan, Nama Pemohon : Drs. MUHTAR EPENDY, No. Customer : 22700396, Cabang : Glodok Plaza, No. Rekening : 0820131444, beserta dengan 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BCA, No. Rekening 0820131444, atas nama MUHTAR EPENDY periode 29 September 2008 s.d 20 Agustus 2010.

Terlampir dalam berkas perkara

151. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 2761427131, atas nama : MUHTAR EPENDY MS, DRS.periode 14 Maret 2008 s/d 31 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

152. 1 (satu) bundle fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Nama Nasabah : LIA TRI TIRTASARI, No. Customer : 11590958, No. Rekening Baru : 4130444666, Cabang 0413, beserta dengan 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTASARI. Periode 25 Januari 2010 s.d 15 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

153. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDY.

Terlampir dalam berkas perkara

154. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 80 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi tabungan simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependi".

Terlampir dalam berkas perkara

156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: STPB-998A/23/07/2014 yang pada bagian belakang tiap lembarnya terdapat tulisan tangan, pada halaman terakhir diantaranya terbaca: "Kepada Yth Bpk. Pimp POLRI di Jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya".

Terlampir dalam berkas perkara

157. 1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 dengan personal message "Nympul2 dr ank sd smp sma".

Terlampir dalam berkas perkara

158. 1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272.

Terlampir dalam berkas perkara

159. 1 (satu) buah printout gambar komunikasi BBM dari Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang berada di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 yang berisikan "Kasus saya sama akil udah selesai ngak terbukti, sekarang lagi kontek pengacara romy terus, tetap ngak ada".

Terlampir dalam berkas perkara

160. 4 (empat) buah Starter Pack SIMPATI dengan Nomor Panggilan yaitu :

- a) 0821 1475 7030;
- b) 0812 8013 4877;
- c) 0812 8262 2616;
- d) 0812 8262 2485.

hal 81 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

161. 1 (satu) lembar asli Nota Bon AVRIL PHONE No. 04335 tanggal 13 Maret 2014, atas nama Ibu LIA, beserta 1 (Satu) buah starter pack SIMPATI Nomor Panggilan : 0821 11 011152 dan 1 (satu) buah starter pack XL dengan Nomor Panggilan : 0877 8566 6646.

Terlampir dalam berkas perkara

162. 1 (satu) buah starter pack SIMPATI dengan nomor panggilan : 0812 9672 3837.

Terlampir dalam berkas perkara

163. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

164. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

165. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

166. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

167. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB.

hal 82 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

168. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

169. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam .

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

170. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

171. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

172. 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

173. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

174. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 83 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: HP, Warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

176. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1205T, Warna: Hitam, IMEI: 351604062468180, S/N: R21F26XTMLP, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: Telkomsel, dengan ICCID: 0012 0000 0022 6412, Nomor Panggil: 0811561969, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

177. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Type: 9790, Model: REC71UW, Warna: Hitam, IMEI: 359201040926009, PIN: 28C9891E, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: XL, dengan ICCID: 896211670339020854-7, Nomor Panggil: +6287818074658, beserta kartu Memori (Memory Card) jenis: MicroSD, Kapasitas: 2 GB, Label Number: 1046 CF 1884G, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

178. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

179. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan serial number : P427071413390411, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

180. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA04RC27094690 4, yang didalamnya terdapat folder "BUKU" dan File "BUKU.rar" dengan nilai hash MD5: 6236dcdbde113ad59de4ac9bd3e21512c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Muhammad Nasir.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

181. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205172 1, yang didalamnya terdapat folder dan file-file dari HardDisk Seagate Barracuda Sn:6VMAPSLA serta file "data maity.rar" dengan nilai hash MD5: 98f48633ea6029de3147d7d01f6e4f5e, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Meity Iriani.

hal 84 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

182. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205054 1, yang didalamnya terdapat Folder –folder dengan nama “LEDGER-04, LEDGER-05, LEDGER-06, LEDGER-07” serta file “LEDGER-05.zip” dengan nilai hash MD5: ce5ef41c4c87534117bc001183291a02, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

183. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA06RC24033168 4, yang didalamnya terdapat Folder dengan nama “data cek nony” serta file “data cek nony.rar” dengan nilai hash MD5: 8eebaa0d5948726a2d607eb57998212c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

184. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merk Asus, Model: X42J, Kode: B3N0AS530607134, yang didalamnya terdapat Hardisk Merk: Western Digital, Model: WD3200BPVT-80ZEST0, S/N: WXL1AC0A3114, Kapasitas: 320 GB , Tanpa Charger.

Dirampas untuk negara

185. 9 (sembilan) buah Sim Card yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan ICCID No. 6210 0311 6247 1433 01 yang berada di dalam starter pack XL dengan ICCID 896211911274266498-4.
- b) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119113 22169703-2.
- c) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119112 69138981-6.
- d) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119201 53553473-4.
- e) 1 (satu) buah Sim Card XL ukuran mikro tanpa nomor ICCID.
- f) 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dengan stiker tertulis : 081213623102.
- g) 3 (tiga) buah sim card Simpati, ukuran mikro tanpa nomor ICCID

Terlampir dalam berkas perkara

hal 85 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) buah flashdisk merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, Warna: putih, terdapat nomor label: 125012ZA246AARG0 1 S, yang ditemukan di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Terlampir dalam berkas perkara

187. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Model: SCH-B299, MEID : A000002F626836, warna pink, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Esia dengan ICCID: 8906 2990 1056 2189 851 dengan nomor panggil: 021-93442424, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

188. 1 (Satu) Tablet Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961/04/505349/0, SN: R2VZB85049F yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan ICCID: 6210 0010 2581 6440 02 dengan nomor panggil: 081210816440, dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-Gen kapasitas 2GB dengan label: G 7563323, yang ditemukan di Kamar anak dari sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

189. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9900, dengan IMEI :354279055559613, dan pin: 24F09F30, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 6287776343452 ICCID: 8962 11611276 1849 402 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 4 GB, dengan label: 1020104378D6N, dan case warna hijau, yang digunakan oleh sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

190. 1 (satu) Handohone, Merk: Iphone, Model: MD297MY/A, S/N: C34JVF5ZDTWD, IMEI: 01 341300 375515 4, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan ICCID: 8962 8930 0008 0014 2314 dan Nomor Panggil: 089623775137, dan casing warna Pink, yang digunakan oleh sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Dirampas untuk negara

191. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9320, dengan IMEI: 355570054341287, dan pin: 24CFA857, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan nomor panggil : 082111011152, ICCID: 0020 0000 1015 1170 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 2 GB, dengan label: 00830CY3P0NX, yang

hal 86 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

192. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry, Model: SQN100-3, dengan IMEI: 356760052114435, dan pin: 2ADFDBEF, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 081905801422, ICCID: 8962 1192 0144 1201 774, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY, yang ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI I.

Dirampas untuk negara

193. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: STL100-2, dengan IMEI: 354897053734704, dan pin: 24F0B9F6, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider 3 dengan nomor panggil : 089637506683, ICCID: 89628930000734149047, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dirampas untuk negara

194. 1 (satu) buah Notebook Merk ASUS, Model: A450C, S/N: DAN0CX88462744D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah harddisk HGST 500 GB, model HTS545050A7E680, S/N 4N0ZNVJR, beserta chargernya.

Dirampas untuk negara

195. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

(a) SN : MAPA25P110123113 1

(b) SN : MAPA25P110183359 5

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : EFTIYANTI; ROMI HERTON; MASYTOH; MAMAT SURAHMAT; HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M. IQBAL.

Terlampir dalam berkas perkara

196. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk apple iphone model (fisik) A1429, model : mo662PA/A, imei : 013556006885483,

hal 87 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N : C39K847TF39C, dengan sim card operator Telkomsel, iccid : 8962100173321288885 dengan nomor panggil 081373128888 berikut capdasenya.

Dikembalikan kepada SARIMUDA

197. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk Blacberry, model : 9790, imei : 359201.04.395989.0, Pin : 2939489D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (Sim Card) dengan Operator Telkomsel, iccid : 6210081225083121 dengan nomor panggil 081212083121 tanpa kartu memory berikut sarung handphone warna hitam dengan logo Blackberry.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO

198. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model : GT-E1195, warna hitam, imei : 356793/05/090166/9, S/N : R21D65NXXXM, yang didalamnya terdapat kartu sim (SIM CARD) dengan operator Telkomsel , ICCID : 6210 1054 3227 1323 dengan nomor panggil 081345271323.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO;

199. 1 (satu) buah flash disk dengan logo leam warna hitam dengan kapasitas 4 GB dengan segel garansi mandiri dengan tulisan angka 20.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I:**ROMI HERTON** dan Terdakwa II:**MASYITO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** ;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.ROMI HERTON dan Terdakwa II.MASYITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

hal 88 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama;

Dan,

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROMI HERTON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan **Terdakwa II Masyito** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan masing-masing **Terdakwa** dipidana denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para **Terdakwa** tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.**Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**
 2. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.
Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR
 3. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR
 4. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4139/OTDA tanggal 18

hal 89 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

- 2). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

5. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 2) 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal

hal 90 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 3) 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan :
"KPU Pihak Terkait".
- 6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan :
"Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160)."

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

6. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

7. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

hal 91 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

8. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

9. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 10.1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013
- 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
- 3) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
- 4) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 5) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 6) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei

hal 92 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang
terpilih masa bakti 2013 -2018

- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang N0. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
- 12) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325
- 14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang.
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013

hal 93 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013
- 18) 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013
- 19) 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 11.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 12.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 13.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 14.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 15.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 16.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

18.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

19.1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

20.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

21.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13. **Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**

22.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

23.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 95 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

25.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

26.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

27.1 (satu) bundel data/ dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : MUHTAR EPENDY dan HERI ASHARI, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening : DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 05000225/ 0525889998.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy print out Data Nasabah atas nama nasabah MUHTAR EPENDY, MS dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta.
- 3) 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama MUHTAR EPENDY dengan nomor rekening : 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klr	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR	450.000.000	K

hal 96 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPENDY		
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klr	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klr	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klr	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klr	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN MUHTAR	150.000.000	D

hal 97 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



		EPENDY		
37	24/07/2013	Transfer Klr	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klr	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klr	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klr	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klr	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klr	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klr	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klr	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klr	455.000.000	D
53	26/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klr	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klr	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klr	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klr	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klr	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klr dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MUHTAR EPENDY, : dengan nomor tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : ISNI DESTIA P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang

hal 98 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.

- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat : jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi , periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. rek : 0525003914.
- 8) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama HERI ASHARI, no. rek : 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : LAKIS.
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI no. Rek : 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI.
- 12) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI no. Rek: 5025090141.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah

hal 99 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening : HERI ASHARI no. rek: 0525003949.

- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA.
- 16) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI yang dengan no. Rek. : 5025090141.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 19) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. Rek : 0525003931.
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening HERI ASHARI, dengan nomor rekening : 0525003922, dengan tanggal buka : 29 agustus 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32,

hal 100 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

- 23) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening : 0525003922.
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 484.700.000,00.
 - b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 465.000.000,00.
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
 - b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

hal 101 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

28) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

29) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi:

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

30) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

hal 102 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

32) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 490.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 460.000.000,00.

33) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORMAPLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan nomor rekening 0525889998, no. telp. : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. INTERMEDIA NETWORKS dengan nomor rekening : 0053039119 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, no. telp. : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00

34) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 103 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

35) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

36) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HARDIANSYAH dengan norek 6525033579 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

37) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 104 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

38) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 3760128502 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp. 200.000.000,00.

39) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek

hal 105 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

40) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp. 250.000.000,00

41) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.

42) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK

hal 106 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013.

43) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013.

44) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ASWAN ASWANDI dengan norek 6525199698 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.

45) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 107 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :
082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT
dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan
jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :
082111011152, dikirim dengan nama penerima DANANG
SUSANTO dengan norek 1640385100 dan nama BANK BCA
dengan jumlah transfer Rp. 143.000.000,00 tertanggal
23/08/2013.

46) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :
082111011152, dengan nama penerima PT. PACIFIC
LELANG dengan norek 0053029199 dan nama BANK BCA
dengan jumlah transfer Rp. 263.000.000,00 tertanggal
23/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim
dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek
2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer
Rp. 553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013.

47) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :
082111011152, dengan nama penerima EDHI SUNARJO, IR
dengan norek 2741278709 dan nama BANK BCA dengan
jumlah transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 108 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima RUSLISYAH dengan norek 6525038449 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013.

48) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

49) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan norek 6525007284 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.

50) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

hal 109 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

51) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 0821548182, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

52) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 5025090141, no. Telp : 0821548182, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

hal 110 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ. HARNELI dengan norek 3911159463 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

53) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MARSHA VANIA dan norek 0525898989 dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

54) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi: FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

55) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama HERI ASHARI dan Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. BANK KALBAR cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI nomor rekening : 5025410752.

56) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar, kelurahan Terusan, kecamatan

hal 111 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan No.Hp :
082154818282.

- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 58) 4 (empat) lembar Fotocopy Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama HERI ASHARI dg norek 5025410752 yg telah ditandatangani oleh Aswandi ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp. 18.042.08.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Adminitrasi BANK KALBAR Cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025410752 atas nama HERI ASHARI, jalan abubakar nomor 32.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Card Workflow.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ASHARI beserta TASERNA/SIMPEDA/ No. 50.422.01.09014-1 atas nama HERI ASHARI yg beralamat jalan. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah HERI ASHARI yg beralamat : Jl. Abubakar No. 32 RT 30A/01 Mempawah.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama HERI ASHARI beralamat : Jl. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- 64) 15 (lima belas) lembar Fotocopy Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 s/d 23/06/2014 dengan no. Rek : 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
 - Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .

hal 112 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY.

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI dan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp. 800.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI

65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan nomor tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995.

66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Card Work flow tertanggal 18 Juni 2014.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

28.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama ROMI HERTON untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

29.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama MASYTOH untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

hal 113 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



30.1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

31.1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

32.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR. **Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY**

33.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 97.410.875,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan: 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/ 2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

34.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 019/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 141.319.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

hal 114 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

35.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5950/2013 dengan nomor SPM : 433/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013 SKPD : Sekretariat daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

36.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

38.1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian :

c. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 4130444666 atas nama : LIA TRI TIRTASARI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
22.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
23.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
24.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
25.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
26.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
27.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA	asli

hal 115 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	30 Januari 2013	-	7.500.000	TALIA YUDHI FEBRIYANTINO	asli
29.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
30.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
31.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
32.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
33.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
34.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
35.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
36.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
37.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
38.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
39.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
40.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
41.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
42.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, SH	asli

- d. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 2761427131 atas nama : MUHTAR EPENDI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
31.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
32.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
33.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
34.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
35.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
36.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
37.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
38.	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legalisir
39.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
40.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
41.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
42.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
43.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
44.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
45.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
46.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
47.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
48.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
49.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
50.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
51.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
52.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
53.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
54.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli

hal 116 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS MUHTAR EPENDY, MS	asli
56.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
57.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
58.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
59.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
60.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

39.1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 27) 0811-710023
- 28) 0811-561969
- 29) 0811-837219
- 30) 0811-787300
- 31) 0811-173881
- 32) 0811-1014500
- 33) 0811-7104545
- 34) 0811-7107999
- 35) 0812-71194545
- 36) 0812-84678460
- 37) 0812-18867999
- 38) 0812-9242024
- 39) 0812-89804796
- 40) 0812-83819767
- 41) 0812-56060515
- 42) 0812-7122008
- 43) 0813-83796337
- 44) 0813-19015045
- 45) 0813-80888831
- 46) 0821-54818282
- 47) 0821-11011152

hal 117 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 0821-21505076

49) 0821-22334272

50) 0821-11112915

51) 0852-56747877

52) 0812-7122220

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

40.2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut :

11) 0811-837219

12) 0811-787300

13) 0811-710023

14) 0811-561969

15) 0812-84678460

16) 0812-18867999

17) 0812-71194545

18) 0813-45271323

19) 0813-80888831

20) 0821-21505076

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

41.1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

13) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)

14) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)

15) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)

16) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)

17) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)

18) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)

19) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)

20) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)

hal 118 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 22) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)
- 23) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 24) File 235.xlsx

Folder R-974

- 7) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 8) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
- 9) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 10) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 12) File 974 KPK.txt

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

42.1 (satu) bundel print-out yang dilegalisir atas mutasi rekening giro nomor 0565000849 atas nama PROMIC INTERNATIONAL, PT pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan PROMIC INTERNATIONAL, PT sebagai dokumen pembukaan rekening.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

43.1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk rekening nomor 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dengan berita "SISA PEMBAYARAN ALAT KONTAK PILKADA (HJ. MASYITO.SH) " dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), validasi tanggal 28 May 13 14:51:18.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

44.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi No: SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TETAP Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

45.1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

hal 119 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening MUHTAR EPENDY dengan jumlah total Rp. 15.000.000.000 terbilang Lima Belas Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan dibagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Miliar + Rp. 3 Miliar (USD)".
- b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp. 10.000.000.000 terbilang Sepuluh Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "uang titipan bpk. Muhtar Ependy" dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca "9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar".
- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp. 575.000.000, - terbilang "Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah", untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT INTER MEDIA NETWORKS, Jakarta, tanpa tanggal NOVEMBER 2013 ditandatangani oleh MUHTAR EPENDY.
- d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari YANI IMN, diserahkan kepada Bp. IWAN BANK KALBAR, Jakarta, 8 Juni '13.
- e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari Bp. IWAN BANK KALBAR 0811561969, diserahkan kepada (YANI) PT. INTERMEDIA NETWORKS, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Briliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013.
- f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp. 258.500 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 s/d tgl. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

46.1 (satu) lembar Struk penarikan ATM tanggal 20 Juni 2014 jam 10:58:53 atas nama IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 120 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : IWAN SUTARYADI, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :

- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan MASYTOH dan SUZANA.
-, dan seterusnya....

Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014, ditandatangani oleh IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

48.1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta nomor rekening : 0525898989 atas nama : MARSHA VANIA yang di dalamnya terdapat transaksi debit tanggal 30/09/13 sebesar Rp. 475.000.000,- yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : MUHTAR.

Terlampir dalam berkas perkara

49.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDI.

Terlampir dalam berkas perkara

50.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

51.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti.

Terlampir dalam berkas perkara

52.1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan "Berkas Kasus Iwan Sutaryadi" yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari "Biodata Pegawai (Data belum di validasi)" Bank Kalbar 1. Iwan Sutaryadi; 2. Solihin Agus;

hal 121 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edy Irwan; 3. Rika Fatmawati; 4. Risna Hasrilianti; 5. Hery Purnomo; 6. Rika Mustika

b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900.
- 2) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
- 3) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700
- 4) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 3-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 5) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 6) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 7) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 8) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 9) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 10) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400

hal 122 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah
295.736.500
- 12) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah
650.250.900
- 13) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 1-08-2013 dengan Jumlah
775.693.100
- 14) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 13-08-2013 dengan
Jumlah 486.283.600
- 15) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-08-2013 dengan Jumlah
248.281.600
- 16) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-08-2013 dengan Jumlah
601.901.700
- 17) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-09-2013 dengan Jumlah
310.685.200
- 18) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-09-2013 dengan Jumlah
506.030.500
- 19) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-09-2013 dengan Jumlah
463.253.800
- 20) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 30-09-2013 dengan Jumlah
406.764.000
- 21) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah
650.250.900

hal 123 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 23) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 24) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 04-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 25) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-04-2013 dengan Jumlah 852.341.800
- 26) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-04-2013 dengan Jumlah 780.606.100
- 27) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-04-2013 dengan Jumlah 641.313.500
- 28) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 09-04-2013 dengan Jumlah 191.505.100
- 29) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-03-2013 dengan Jumlah 338.236.300
- 30) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-03-2013 dengan Jumlah 217.142.400
- 31) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-03-2013 dengan Jumlah 303.094.000
- 32) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-02-2013 dengan Jumlah 370.045.700

hal 124 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 21-02-2013 dengan Jumlah
450.198.400
- 34) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 05-02-2013 dengan Jumlah
555.681.400
- 35) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-01-2013 dengan Jumlah
451.471.300
- 36) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 11-01-2013 dengan Jumlah
254.068.200
- 37) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 31-07-2013 dengan Jumlah
765.598.500
- 38) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah
463.837.700
- 39) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-07-2013 dengan Jumlah
256.423.300
- 40) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah
1.075.056.600
- 41) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah
346.329.900
- 42) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah
810.916.600
- 43) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah
413.061.400

hal 125 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 45) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 08-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 46) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 03-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 47) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 01-05-2013 dengan Jumlah 641.189.000
- 48) 1 (satu) lembar print out rekap pada bagian atas tertulis Cabang; No. Rekening; Nama Rekening; Tgl Buka; Saldo
- 49) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi H. Sukimin S PD MM pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002501 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 50) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Kartika Prima Cipta pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504141411 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 51) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Artha Prima Finance pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 050400052 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 52) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Paramitra Internusa Pratama pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504242421 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 53) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Agrolestari Mandiri pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000079 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 54) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Meta Amalia pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001121 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 126 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit Kapuas Kencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888886 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 56) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana Tunas Sejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888851 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 57) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi CV Falah Production pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504123456 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 58) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sentrakarya Manunggal pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888860 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 59) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Abdul Salam pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002659 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 60) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Trisukses Dharma Metalindo pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000095 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 61) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Visionet Internasional pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000028 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 62) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Anugrah Makmur Sejati pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888801 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 63) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Ani Masriani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525005101 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 64) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Citranusa Indomakmur pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888894 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 127 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Primanusa Mitraserasi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888835 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 66) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Rusiani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525000982 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 67) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Dinamika Multi Prakarsa pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888827 periode 01/01/2013 s/d 31/01/2013
- 68) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Irwan pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001075 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta"
 - 2) 3 (tiga) lembar print out dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependi"
- d. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta"
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania"
- f. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DA/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DA/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya

hal 128 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisi nya
- h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor : DA/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya
- i. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor : DA/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya
- j. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DA/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal : Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta
- k. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania"
 - 3) 2 (dua) lembar print out dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependi mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst"
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DA/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian
 - 5) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013
 - 6) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor : 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila

hal 129 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslisyah pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 3) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari
 - 7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati
- m. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014.

hal 130 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
- n. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
 - 2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
 - 3) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan.
 - 4) 1 (satu) lembar asli tulisna tangan yang terbaca : "RISIKO HUKUM : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor : KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal : Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DA/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar cabang Jakarta.

hal 131 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor : DA/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : "Jadi Saksi Sidang Akil."
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan, perihal : Undangan beserta 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014.
 - p. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Surat Nomor : CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan beserta 2 (dua) lembar asli surat Nomor : DA/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

53.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 29 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

54.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 15 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

55.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

56.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 16 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

57.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 26 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 132 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan BNI yang didalamnya terdapat catatan : "TGL 23 Desember 2013.... dst".

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

59.1 (satu) buah buku cek asli BNI cabang Palembang Nomor CW834126 S/D Nomor CW834150 atas nama Peraga Lambang Sejahtera, PT Nomor rekening 0993106799 yang didalamnya terdapat bonggol cek nomor CW834126 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 dan bonggol cek CW834127 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

60.1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 150.000.000 dari HM Syarif Abubakar/ H. Romi Herton SH.MH untuk pembayaran Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 13-05-2013 nomor 09 yang ditandatangani oleh notaris Fauzi Hadi SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

61.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor NOP : 16.71.081.002.017-0358.0 tanggal 1 April 2012 atas nama SPBU 24.30198/M.Arsyad DA.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

62.2 (dua) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Romi Herton SH.M.Hum tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran Uang Muka pembelian Tanah SHM Nomor : 7358 berikut SPBU nya yang berlokasi di Talang Kelapa dari Haji Muhamad Syarif Abubakar sejumlah Rp. 2.000.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

63.1 (satu) bundel asli salinan akta pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 13 Mei 2013 oleh notaris Fauzi hadi. SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

64.1 (satu) bundel asli Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 7358 Kelurahan Talang Kelapa atas nama Romi Herton SH.

hal 133 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

65.1 (satu) lembar asli Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 503/IG.RBLB/7490/KPPT/2012 tentang Ijin Gangguan tanggal 4 Desember 2012 dengan nama tempat usaha PT. Bumi Mas Perkasa.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

66.1 (satu) bundel fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 738/IM tanggal 01-11-2004.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

67.1(satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) nomor : 503/SIUP.M.4065/KPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan nama perusahaan Bumi Mas Perkasa PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

68.1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 060614706791 tanggal 12 Desember 2012 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 dengan nama perusahaan Bumi Mas PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

69. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/1162/XI/2012/DITILTELKAN atas nama H. Romi Hertan SH. MH untuk keperluan perubahan status kepemilikan SPBU.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

70.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-009, No. Pembukan: 0504, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

71.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BD.05.13-001, No. Pembukan: 0410,

hal 134 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk.Kas: B. Mandiri, No. Perk. (terbaca) 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 01 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Setoran Kilat dengan nomor rekening 291 30113.0 atas nama pemilik rekening PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Cek/Bilyet Giro S1 560012 Bank Mandiri dengan Nominal 2.000.000.000,- nomor kontrol 505 8594 tanggal '13 May-1 -9:29 yang disetorkan pada tanggal 01/05/2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

72.1 (satu) lembar asli Data Kas Masuk PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-008, No. Pembukan: 0503, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 114.001, Nama Perkiraan Piutang Direksi, Keterangan (terbaca) A.Mun'im - AB, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 dari HM. SYARIF ABUBAKAR kepada PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 291.30113.0 Bank BNI Palembang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- dengan cap validasi teller Bank Mandiri KCP Palembang Atmo tanggal 28 Mei 2013 DEVISAPUTRI.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

73.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor Slip No. ZI 339.226 s/d No. ZI 339.250 tersisa 1 (satu) lembar yaitu Nomor Slip ZI 339.250.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

74.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BE 488.251 s/d No. BE 488.275 atas nama PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799 22/11/2012.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

75.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BH 973.501 s/d No. BH 973.525 atas nama

hal 135 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799
22/02/2013.

**Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK
MAMAD**

76.1 (satu) lembar asli rekening koran BNI atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan NPWP 0011299070308000 untuk periode 01/06/2013 sd. 30/06/2013 nomor rekening 0291301130.

Terlampir dalam berkas perkara

77.2 (dua) lembar asli KWITANSI tanpa nomor, Sudah Terima dari: H.M. SYARIF ABUBAKAR, Uang Sejumlah "Dua Miliar Rupiah" untuk Pembayaran Pinjaman, dengan angka tertulis Rp. 2.000.000.000,- tertanggal Palembang, 13 Januari 2014, tanpa tanda tangan dari H.ROMI HERTON SH,MH. Selaku Direktur.

Terlampir dalam berkas perkara

78.1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Kode Perkiraan PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan tulisan tangan dengan tinta warna biru IDENTITAS PEMINJAM.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

79.1 (satu) buah buku Kas ukuran Folio merk KIKY berwarna Hijau dengan motif kotak-kotak berisikan catatan keuangan mulai tanggal 1/1-13 sampai dengan pada halaman akhir pencatatannya tertulis tanggal 31/12-13.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

80.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank Mandiri Nomor Rekening 113-00-0212836-5 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode Januari-November tahun 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

81.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

82.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/10/2013 s/d 31/12/2013.

hal 136 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Terlampir dalam berkas perkara

83.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 514 NA atas nama pemilik HJ MASYITO, SH.

Terlampir dalam berkas perkara

84.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 120 MT atas nama pemilik RONALD MUHAMMAD.

Terlampir dalam berkas perkara

85.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 14 RI atas nama pemilik H. ROMI HERTON, SH.MH.

Terlampir dalam berkas perkara

86.1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) No. 0695848 tanggal 12 Apr 2012 dengan nama pemilik HJ. MASYITO, SH untuk jenis kendaraan Toyota Kijang Innova G. AT tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BG 1069 RN, beserta dokumen pendukungnya.

Terlampir dalam berkas perkara

87.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834127 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKA dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran.

Terlampir dalam berkas perkara

88.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013 dengan penjelasan transaksi Persediaan Dana Tunai beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 137 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834126 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKAR dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

90.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013. Dengan penjelasan transaksi DP Pembelian SPBU beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

91. 1 (satu) lembar Customer Identification Form atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 993106799.

Terlampir dalam berkas perkara

92.1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 0993106799 periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

93.1 (satu) bundel asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 18 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 23 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Oktober 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

hal 138 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama LIA TRI TIRTASARI, No. Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 s/d 22 Juni 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

95.1 (satu) amplop coklat dengan tulisan "To. Om MUHTAR (PT. PROMIC INT)", dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis "SETORAN UANG 1) Futura Rp.54.000.000,-," dan pada dua lembar terakhir adalah Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh NIKO diatas materai.

Terlampir dalam berkas perkara

96.2 (Dua) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis "BPKB Mobil Dari Rahmat", yang ditandatangani M. SURACHMAT.

Terlampir dalam berkas perkara

97.1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan tulisan yang terbaca: "B 6043 WDQ, B 6370 VBB, KB 2911 HL, B 3078 NJB".

Terlampir dalam berkas perkara

98.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: "Pengeluaran 564.758.000,- ...Blj Motor..." dibaliknya bertuliskan: "Traf Dari P. Iwan BPD".

Terlampir dalam berkas perkara

99.1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan "Binder", dimana pada lembar pertama bertuliskan " H. ROMI HERTON Total Order Rp.302.815.000,-...".

Terlampir dalam berkas perkara

100.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover bertuliskan "Binder" dan stiker yang terempel di bagian sisi samping bertuliskan " TEPU AI", dimana pada lembar kedua tertulis " Rabu, 08 January 2014 Logistik M5 Volendam...".

Terlampir dalam berkas perkara

101.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover warna hitam tertulis "TIME", dimana pada lembar keenam tertulis : "Kepada

hal 139 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth, Sejak tertangkapnya Mantan Ketua MK M. AKIL MOCHTAR oleh Penyidik KPK...".

Terlampir dalam berkas perkara

102. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Risalah Lelang Nomor RL-23/PLII.02/2013 tanggal 16 Juli 2013, disertai dengan 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PT. BALAI LELANG MEGATAMA/OTOLINK, tanggal 16 Juli 2013, atas nama M. SURACHMAT, untuk pembayaran Pelunasan Mobil Lot B015 (setor tunai BCA) sebesar Rp.301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : B015/BAPPL/BLM/14/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

103. 1 (satu) bundle fotokopi kliping koran, Berita Acara, Surat Pernyataan, Catatan dan lainnya dimana pada lembar pertama tertulis : "Kepada Yth. Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta" dan pada lembar ketiga ditandatangani oleh Drs. MUHTAR EPENDY MS tanggal 4 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

104. 4 (empat) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor Plat BG periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

105. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 120 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

106. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 1069 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

107. 3 (tiga) lembar print out Guest History Aston Rasuna Hotel & Residence atas nama LIZA SAKO periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

108. 4 (empat) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama AHMAD NOPAN/ LIZA SAKO nomor kamar: 1905 periode 06-16 Mei 2013 nomor bill: 172444.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 140 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 3 (tiga) lembar print out Data-Data Tamu Aston Rasuna berdasarkan Sistem Hotel Permintaan Dari KPK.

Terlampir dalam berkas perkara

110. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna nomor kamar: 1905 nomor bill: 172593 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

111. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1706 nomor bill: 172488 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

112. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172660 tanggal 08 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

113. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1705 nomor bill: 172487 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1709 nomor bill: 172489 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

115. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1405 nomor bill: 172491 tanggal 06-13 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

116. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1501 nomor bill: 172451 tanggal 09 -15Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

117. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172445 tanggal 09-13 Mei 2013.

hal 141 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

118. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Bank BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, atas nama ZULHAFIS, Nomor Rekening : 1245-01-000766-50-0, jenis Britama – IDR, periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008.

Terlampir dalam berkas perkara

120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Voucher KAHA Tour dengan nomor AZ:2646808 dan AZ:2647106 atas nama LIZA untuk hotel Manhattan.

Terlampir dalam berkas perkara

121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama ROMI HERTIN/LIZA SAKO dengan nomor kamar 3101 yang ditandatangani an. FENNY.

Terlampir dalam berkas perkara

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 01 dengan nomor kamar 3101 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

124. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 1069RN periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

125. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 120MI periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

126. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama EVA ROSALINA, A/42/AG 082131936933.

Terlampir dalam berkas perkara

127. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama FERY, A/43/CH 087881666920.

hal 142 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Terlampir dalam berkas perkara

128. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian sewa penyewa Apartemen Sudirman Park Tower A 42 AG3 dengan nama penyewa FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

129. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

130. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Satuan RUmah SUsun Sudirman Park Tower Amarilis/43-CH2 antara Adnan Batara, Akram Batara dengan Hendry.

Terlampir dalam berkas perkara

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

134. 1 (satu) lembar print out Information Invoice The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1012 tanggal 26 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Car.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 143 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



135. 1 (satu) lembar print out Payment Reciept The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1603 tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Card.

Terlampir dalam berkas perkara

136. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 0812 tanggal 1 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

137. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1503 tanggal 2 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

140. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

142. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

143. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

144. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 144 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

146. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama MASYITO, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

147. 1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-710023
- 2) 0811-561969
- 3) 0811-837219
- 4) 0811-787300
- 5) 0811-173881
- 6) 0811-1014500
- 7) 0811-7104545
- 8) 0811-7107999
- 9) 0812-71194545
- 10) 0812-84678460
- 11) 0812-18867999
- 12) 0812-9242024
- 13) 0812-89804796
- 14) 0812-83819767
- 15) 0812-56060515
- 16) 0812-7122008
- 17) 0813-83796337
- 18) 0813-19015045
- 19) 0813-80888831
- 20) 0821-54818282
- 21) 0821-11011152
- 22) 0821-21505076

hal 145 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 0821-22334272

24) 0821-11112915

25) 0852-56747877

26) 0812-7122220

Terlampir dalam berkas perkara

148. 2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

11)0811-837219

12)0811-787300

13)0811-710023

14)0811-561969

15)0812-84678460

16)0812-18867999

17)0812-71194545

18)0813-45271323

19)0813-80888831

20)0821-21505076

Terlampir dalam berkas perkara

149. 1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

1) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)

2) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)

3) Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)

4) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)

5) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)

6) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)

7) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)

8) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)

9) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)

hal 146 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)

11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)

12) File 235.xlsx

Folder R-974

1) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)

2) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)

3) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)

4) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)

5) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)

6) File 974 KPK.txt

Terlampir dalam berkas perkara

150. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan, Nama Pemohon : Drs. MUHTAR EPENDY, No. Customer : 22700396, Cabang : Glodok Plaza, No. Rekening : 0820131444, beserta dengan 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BCA, No. Rekening 0820131444, atas nama MUHTAR EPENDY periode 29 September 2008 s.d 20 Agustus 2010.

Terlampir dalam berkas perkara

151. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 2761427131, atas nama : MUHTAR EPENDY MS, DRS.periode 14 Maret 2008 s/d 31 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

152. 1 (satu) bundle fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Nama Nasabah : LIA TRI TIRTASARI, No. Customer : 11590958, No. Rekening Baru : 4130444666, Cabang 0413, beserta dengan 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTASARI. Periode 25 Januari 2010 s.d 15 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

153. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDY.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 147 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

155. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi tabungan simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependi".

Terlampir dalam berkas perkara

156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: STPBB-998A/23/07/2014 yang pada bagian belakang tiap lembarnya terdapat tulisan tangan, pada halaman terakhir diantaranya terbaca: "Kepada Yth Bpk. Pimp POLRI di Jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya".

Terlampir dalam berkas perkara

157. 1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 dengan personal message "Nympul2 dr ank sd smp sma".

Terlampir dalam berkas perkara

158. 1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272.

Terlampir dalam berkas perkara

159. 1 (satu) buah printout gambar komunikasi BBM dari Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang berada di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 yang berisikan "Kasus saya sama akil udah selesai gak terbukti, sekarang lagi kontek pengacara romy terus, tetap gak ada".

Terlampir dalam berkas perkara

160. 4 (empat) buah Starter Pack SIMPATI dengan Nomor Panggilan yaitu :

hal 148 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 0821 1475 7030;
- b) 0812 8013 4877;
- c) 0812 8262 2616;
- d) 0812 8262 2485.

Terlampir dalam berkas perkara

161. 1 (satu) lembar asli Nota Bon AVRIL PHONE No. 04335 tanggal 13 Maret 2014, atas nama Ibu LIA, beserta 1 (Satu) buah starter pack SIMPATI Nomor Panggilan : 0821 11 011152 dan 1 (satu) buah starter pack XL dengan Nomor Panggilan : 0877 8566 6646.

Terlampir dalam berkas perkara

162. 1 (satu) buah starter pack SIMPATI dengan nomor panggilan : 0812 9672 3837.

Terlampir dalam berkas perkara

163. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

164. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

165. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 149 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

167. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

168. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

169. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam .

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

170. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

171. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

172. 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

173. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

hal 150 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

174. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

175. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: HP, Warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

176. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1205T, Warna: Hitam, IMEI: 351604062468180, S/N: R21F26XTMLP, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: Telkomsel, dengan ICCID: 0012 0000 0022 6412, Nomor Panggil: 0811561969, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

177. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Type: 9790, Model: REC71UW, Warna: Hitam, IMEI: 359201040926009, PIN: 28C9891E, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: XL, dengan ICCID: 896211670339020854-7, Nomor Panggil: +6287818074658, beserta kartu Memori (Memory Card) jenis: MicroSD, Kapasitas: 2 GB, Label Number: 1046 CF 1884G, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

178. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

179. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan serial number : P427071413390411, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

180. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA04RC27094690 4, yang didalamnya terdapat folder "BUKU" dan File "BUKU.rar" dengan nilai hash MD5: 6236dcbde113ad59de4ac9bd3e21512c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Muhammad Nasir.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

181. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205172 1, yang didalamnya terdapat folder dan file-file

hal 151 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari HardDisk Seagate Barracuda Sn:6VMAPSLA serta file "data maity.rar" dengan nilai hash MD5: 98f48633ea6029de3147d7d01f6e4f5e, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Meity Iriani.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

182. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205054 1, yang didalamnya terdapat Folder –folder dengan nama "LEDGER-04, LEDGER-05, LEDGER-06, LEDGER-07" serta file "LEDGER-05.zip" dengan nilai hash MD5: ce5ef41c4c87534117bc001183291a02, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

183. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA06RC24033168 4, yang didalamnya terdapat Folder dengan nama "data cek nony" serta file "data cek nony.rar" dengan nilai hash MD5: 8eebaa0d5948726a2d607eb57998212c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

184. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merk Asus, Model: X42J, Kode: B3N0AS530607134, yang didalamnya terdapat Hardisk Merk: Western Digital, Model: WD3200BPVT-80ZEST0, S/N: WXL1AC0A3114, Kapasitas: 320 GB , Tanpa Charger.

Dirampas untuk negara

185. 9 (sembilan) buah Sim Card yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan ICCID No. 6210 0311 6247 1433 01 yang berada di dalam starter pack XL dengan ICCID 896211911274266498-4.
- b) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119113 22169703-2.
- c) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119112 69138981-6.
- d) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119201 53553473-4.
- e) 1 (satu) buah Sim Card XL ukuran mikro tanpa nomor ICCID.

hal 152 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dengan stiker tertulis :
081213623102.

g) 3 (tiga) buah sim card Simpati, ukuran mikro tanpa nomor ICCID

Terlampir dalam berkas perkara

186. 1 (satu) buah flashdisk merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, Warna: putih, terdapat nomor label: 125012ZA246AARG0 1 S, yang ditemukan di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Terlampir dalam berkas perkara

187. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Model: SCH-B299, MEID : A000002F626836, warna pink, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Esia dengan ICCID: 8906 2990 1056 2189 851 dengan nomor panggil: 021-93442424, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

188. 1 (Satu) Tablet Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961/04/505349/0, SN: R2VZB85049F yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan ICCID: 6210 0010 2581 6440 02 dengan nomor panggil: 081210816440, dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-Gen kapasitas 2GB dengan label: G 7563323, yang ditemukan di Kamar anak dari sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

189. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9900, dengan IMEI :354279055559613, dan pin: 24F09F30, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 6287776343452 ICCID: 8962 11611276 1849 402 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 4 GB, dengan label: 1020104378D6N, dan case warna hijau, yang digunakan oleh sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

190. 1 (satu) Handohone, Merk: Iphone, Model: MD297MY/A, S/N: C34JVF5ZDTWD, IMEI: 01 341300 375515 4, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan ICCID: 8962 8930 0008 0014 2314 dan Nomor Panggil: 089623775137, dan casing warna Pink, yang digunakan oleh sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Dirampas untuk negara;

hal 153 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9320, dengan IMEI: 355570054341287, dan pin: 24CFA857, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan nomor panggil : 082111011152, ICCID: 0020 0000 1015 1170 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 2 GB, dengan label: 00830CY3P0NX, yang ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

192. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry, Model: SQN100-3, dengan IMEI: 356760052114435, dan pin: 2ADFDBEF, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 081905801422, ICCID: 8962 1192 0144 1201 774, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY, yang ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI I.

Dirampas untuk negara

193. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: STL100-2, dengan IMEI: 354897053734704, dan pin: 24F0B9F6, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider 3 dengan nomor panggil : 089637506683, ICCID: 89628930000734149047, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dirampas untuk negara

194. 1 (satu) buah Notebook Merk ASUS, Model: A450C, S/N: DAN0CX88462744D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah harddisk HGST 500 GB, model HTS545050A7E680, S/N 4N0ZNVJR, beserta chargernya.

Dirampas untuk negara

195. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

(a) SN : MAPA25P110123113 1

(b) SN : MAPA25P110183359 5

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : EFTIYANTI; ROMI HERTON;

hal 154 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYTOH; MAMAT SURAHMAT; HERI ASHARI; HERY PURNOMO;
KI AGUS M. IQBAL.

Terlampir dalam berkas perkara

196. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk apple iphone model (fisik) A1429, model : mo662PA/A, imei : 013556006885483, S/N : C39K847TF39C, dengan sim card operator Telkomsel, iccid : 8962100173321288885 dengan nomor panggil 081373128888 berikut capdasenya.

Dikembalikan kepada SARIMUDA

197. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk Blacberry, model : 9790, imei : 359201.04.395989.0, Pin : 2939489D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (Sim Card) dengan Operator Telkomsel, iccid : 6210081225083121 dengan nomor panggil 081212083121 tanpa kartu memory berikut sarung handphone warna hitam dengan logo Blackberry.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO

198. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model : GT-E1195, warna hitam, imei : 356793/05/090166/9, S/N : R21D65NXXXM, yang didalamnya terdapat kartu sim (SIM CARD) dengan operator Telkomsel, ICCID : 6210 1054 3227 1323 dengan nomor panggil 081345271323.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO

199. 1 (satu) buah flash disk dengan logo leam warna hitam dengan kapasitas 4 GB dengan segel garansi mandiri dengan tulisan angka 20.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYTOH membauay biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/TPK/ /2015/PN. JKT.PST, tanggal 13 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

hal 155 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 ;

- V. Akte Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/TPK/ /2015/PN. JKT.PST, tanggal 16 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2015 ;
- VI. Memori banding** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2015 dan salinannya telah disampaikan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 ;
- VII. Memori banding** dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 27 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2015 ;
- VIII. Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2015 ;
- IX. Kontra Memori Banding** dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Mei 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2015 ;
- X. Pemberitahuan** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para Terdakwa dengan surat (tidak bertanggal) Nomor W10.U1/4990/HN.05.IV.2015.04 dan kepada Penuntut Umum dengan surat (tidak bertanggal) Nomor W10.U1/4990/HN.05.IV.2015.04 yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;

hal 156 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai pidana terhadap Terdakwa

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, karena para Terdakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan pidana, yaitu memberikan suap kepada M.Akil Mochtar dan memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara M.Akil Mochtar;
- Bahwa Romi Hertono ketika proses pemilihan Walikota Palembang telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya menjadi Walikota, sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap PILKADA dan menciderai demokrasi;
- Bahwa dalam proses pemilihan pemimpin/pejabat publik, sangat berbahaya jika terpilih orang yang pernah melakukan korupsi, karena akan berdampak negatif terhadap peningkatan ekonomi, pemerintahan, hukum dan kepercayaan ;

2. Mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti kerjasama yang erat antara Muhtar Efendy dengan para Terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu ketika sidang perkara M.Akil Mochtar;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai fakta-fakta

- Bahwa tidak ada bukti autentik dan sah menurut hukum bahwa Muhtar Efendy telah melakukan suap terhadap M.Akil Mochtar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tuntutan terhadap Muhtar Efendy dalam perkara suap terhadap M.Akil Mochtar;

2. Mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi

hal 157 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai unsur-unsur dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dianggap terbukti karena adanya "NIAT" adalah penafsiran dalam bidang perdata yang tidak boleh diterapkan dalam bidang pidana;
- Bahwa unsur "melawan hukum" harus ada "Kelakuan dan akibat" bukan karena "Niat" saja tanpa adanya akibat;
- Bahwa, harus terbukti Terdakwa II telah memberikan uang kepada Muhtar Efendy dan berakibat mempengaruhi putusan yang seharusnya kalah menjadi menang;

3. Mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan dengan jelas dan cermat apakah terbukti atau tidak adanya penyertaan, karena penyertaan tersebut menyatu dengan pidana pokok;
- Bahwa apabila unsur penyertaan tidak terbukti, maka unsur dakwaan pokok juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum angka 1 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum untuk memperberat pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum angka 2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta dengan cermat, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan sah yang membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang Pertama dan Dakwaan Kedua yang Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, Memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa, Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menegaskan dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama Terbukti, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana terhadap para terdakwa harus diperberat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana ;
- Bahwa para Terdakwa telah merugikan orang lain dalam berpekerja di Mahkamah Konstitusi, dengan menyuap M.Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi agar dimenangkan gugatannya;
- Bahwa Terdakwa I telah menikmati kedudukan sebagai Walikota, yang diperolehnya setelah menyuap M.Akil Mochtar;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin negara dan merusak tatanan demokrasi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa I selain dijatuhi pidana pokok, juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I menyangkut kepercayaan publik dan harus dicegah menduduki jabatan publik dalam waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, yang dimintakan banding *a quo* harus diubah, sekedar

hal 159 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap para Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP pada saat para Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa menahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 22 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;

hal 160 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.SUS/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ROMI HERTON dan Terdakwa II MASYITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang pertama dan Dakwaan Kedua yang pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROMI HERTON** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa II Masyito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan masing-masing Terdakwa dipidana denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I ROMI HERTON berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana penjara ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.**Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**
 2. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi

hal 161 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013. **Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**

3. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013. **Dipergunakan dalam perkara**

M.AKIL MOCHTAR

4. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

1). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

2). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

5. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:

1) 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta

hal 162 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 2) 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 3) 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan : “KPU Pihak Terkait”.

hal 163 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan : “Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160).”

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

6. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

7. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan Umum Kota Palembang, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- 2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

8. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

9. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 10.1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013 ;
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013

hal 164 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
- 4) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 5) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 6) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018
- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang N0. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
- 12) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013

hal 165 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325
- 14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang.
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013
- 17) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013
- 18) 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013
- 19) 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 11.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 12.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

- 13.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 166 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

15.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

16.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

17.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

18.1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

19.1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

20.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

hal 167 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13. **Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR**

22.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

23.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

24.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

25.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

26.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

27.1 (satu) bundel data/ dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : MUHTAR EPENDY dan HERI ASHARI, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening : DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 05000225/ 0525889998.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy print out Data Nasabah atas nama nasabah MUHTAR EPENDY, MS dengan alamat Jalan Cempaka

hal 168 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari V RT.001, RW.009, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran,
Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta.

- 3) 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Rincian Transaksi periode
01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama MUHTAR EPENDY dengan
nomor rekening : 0525889998, yang di dalamnya terdapat
transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klr	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klr	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR	450.000.000	K

hal 169 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPENDY		
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klr	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klr	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klr	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klr	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klr	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klr	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klr	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klr	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klr	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klr	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klr	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klr	455.000.000	D
53	26/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klr	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klr	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klr	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klr	50.000.000	D
58	05/09/2013	PEM INDK ARWNA, MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K

hal 170 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



64	17/09/2013	PBAN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klr	300.000.000	D
67	30/09/2013	PBAN Marsha Vania	475.000.000	K
68	30/09/2013	Transfer Klr dg No. CN 422361	1.500.000.000	D

- 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MUHTAR EPENDY, : dengan nomor tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : ISNI DESTIA P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat : jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi , periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. rek : 0525003914.
- 8) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama HERI ASHARI, no. rek : 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan

hal 171 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : LAKIS.

- 11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI no. Rek : 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI.
- 12) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI no. Rek: 5025090141.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening : HERI ASHARI no. rek: 0525003949.
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA.
- 16) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI yang dengan no. Rek. : 5025090141.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

hal 172 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. Rek : 0525003931.
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening HERI ASHARI, dengan nomor rekening : 0525003922, dengan tanggal buka : 29 agustus 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 23) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening : 0525003922.
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 484.700.000,00.
 - b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 465.000.000,00.
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
 - a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, nomor telepon/ HP

hal 173 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

27) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

28) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

29) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi:

- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

hal 174 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- a. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 490.000.000,00.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/ HP

hal 175 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp.
460.000.000,00.

33) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

a. FORMAPLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan nomor rekening 0525889998,
no. telp. : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT.
INTERMEDIA NETWORKS dengan nomor rekening :
0053039119 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih
dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal
1/07/2013.

b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas
nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening
0525889998 tanggal 8 Juli 2013, no. telp. : 082111011152,
dengan nominal Rp. 450.000.000,00

34) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :
082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT
SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK
BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00
tertanggal 16/07/2013.

b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas
nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 ,
no. Telp : 082111011152, tanggal 17 Juli 2013, dengan
nominal Rp. 450.000.000,00.

35) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp :
082111011152, dikirim dengan nama penerima ENEP
KUSNADI dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA
Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 340.000.000,00
tertanggal 16/07/2013.

hal 176 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

36) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HARDIANSYAH dengan norek 6525033579 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

37) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

38) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima ENEP KUSNADI

hal 177 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norek 3760128502 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp. 200.000.000,00.

39) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

40) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.
- b. SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp. 250.000.000,00

41) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
hal 178 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 0031178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.

42) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013.

43) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 179 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013.

44) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ASWAN ASWANDI dengan norek 6525199698 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.

45) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DANANG SUSANTO dengan norek 1640385100 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.

46) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 180 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima PT. PACIFIC LELANG dengan norek 0053029199 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013.

47) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima EDHI SUNARJO, IR dengan norek 2741278709 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima RUSLISYAH dengan norek 6525038449 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013.

48) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp :

hal 181 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

49) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan norek 6525007284 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.

50) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

51) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim

hal 182 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 0821548182, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

52) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 5025090141, no. Telp : 0821548182, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ. HARNELI dengan norek 3911159463 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

53) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- a. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.
- b. FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MARSHA VANIA dan norek 0525898989 dikirim dengan nama

hal 183 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi: FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama HERI ASHARI dan Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. BANK KALBAR cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI nomor rekening : 5025410752.
- 56) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan No.Hp : 082154818282.
- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- 58) 4 (empat) lembar Fotocopy Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama HERI ASHARI dg norek 5025410752 yg telah ditandatangani oleh Aswandi ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp. 18.042.08.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Adminitrasi BANK KALBAR Cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025410752 atas nama HERI ASHARI, jalan abubakar nomor 32.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Card Workflow.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ASHARI beserta

hal 184 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASERNA/SIMPEDA/ No. 50.422.01.09014-1 atas nama HERI ASHARI yg beralamat jalan. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.

62) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah HERI ASHARI yg beralamat : Jl. Abubakar No. 32 RT 30A/01 Mempawah.

63) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama HERI ASHARI beralamat : Jl. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.

64) 15 (lima belas) lembar Fotocopy Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 s/d 23/06/2014 dengan no. Rek : 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY.

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI dan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp. 800.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI

hal 185 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan nomor tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995.

66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Card Work flow tertanggal 18 Juni 2014.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

28.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-630/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama ROMI HERTON untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

29.1 (satu) lembar asli Surat Panggilan KPK dengan nomor : Spgl-631/24/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama MASYTOH untuk menghadap hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

30.1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

31.1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

32.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

33.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang

hal 186 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pekerjaan : Rp. 97.410.875,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan: 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/ 2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

34.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 019/SPK-PPK/VI/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 141.319.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

35.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5950/2013 dengan nomor SPM : 433/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013 SKPD : Sekretariat daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VI/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

36.1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan

hal 187 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

38.1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian :

a. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 4130444666 atas nama : LIA TRI TIRTASARI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
43.	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
44.	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
45.	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
46.	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
47.	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
48.	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
49.	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
50.	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
51.	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
52.	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
53.	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
54.	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
55.	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
56.	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
57.	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
58.	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
59.	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
60.	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
61.	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
62.	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
63.	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, SH	asli

b. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 2761427131 atas nama : MUHTAR EPENDI.

hal 188 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
61.	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
62.	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
63.	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
64.	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
65.	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
66.	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
67.	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
68.	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legalisir
69.	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
70.	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
71.	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
72.	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
73.	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
74.	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
75.	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
76.	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
77.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
78.	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
79.	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
80.	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
81.	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
82.	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
83.	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
84.	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
85.	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS MUHTAR EPENDY, MS	asli
86.	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
87.	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
88.	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
89.	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
90.	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

39.1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26
(dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 27) 0811-710023
- 28) 0811-561969
- 29) 0811-837219
- 30) 0811-787300
- 31) 0811-173881

hal 189 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 0811-1014500
- 33) 0811-7104545
- 34) 0811-7107999
- 35) 0812-71194545
- 36) 0812-84678460
- 37) 0812-18867999
- 38) 0812-9242024
- 39) 0812-89804796
- 40) 0812-83819767
- 41) 0812-56060515
- 42) 0812-7122008
- 43) 0813-83796337
- 44) 0813-19015045
- 45) 0813-80888831
- 46) 0821-54818282
- 47) 0821-11011152
- 48) 0821-21505076
- 49) 0821-22334272
- 50) 0821-11112915
- 51) 0852-56747877
- 52) 0812-7122220

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

40.2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut :

- 11) 0811-837219
- 12) 0811-787300
- 13) 0811-710023
- 14) 0811-561969
- 15) 0812-84678460
- 16) 0812-18867999

hal 190 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 0812-71194545
- 18) 0813-45271323
- 19) 0813-80888831
- 20) 0821-21505076

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

41.1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

- 13) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
- 14) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 15) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
- 16) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 17) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 18) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)
- 19) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
- 20) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
- 21) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 22) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE,AK)
- 23) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 24) File 235.xlsx

Folder R-974

- 7) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 8) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
- 9) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 10) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 12) File 974 KPK.txt

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

42.1 (satu) bundel print-out yang dilegalisir atas mutasi rekening giro nomor 0565000849 atas nama PROMIC INTERNATIONAL, PT pada

hal 191 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan PROMIC INTERNATIONAL, PT sebagai dokumen pembukaan rekening.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

43.1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk rekening nomor 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dengan berita "SISA PEMBAYARAN ALAT KONTAK PILKADA (HJ. MASYITO.SH) " dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), validasi tanggal 28 May 13 14:51:18.

Dipergunakan dalam perkara MUHTAR EPENDY

44.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi No: SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TETAP Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

45.1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening MUHTAR EPENDY dengan jumlah total Rp. 15.000.000.000 terbilang Lima Belas Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan dibagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Miliar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Miliar + Rp. 3 Miliar (USD)".
- b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp. 10.000.000.000 terbilang Sepuluh Miliar Rupiah, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "uang titipan bpk. Muhtar Ependy" dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca "9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Miliar".

hal 192 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp. 575.000.000, - terbilang "Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah", untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT INTER MEDIA NETWORKS, Jakarta, tanpa tanggal NOVEMBER 2013 ditandatangani oleh MUHTAR EPENDY.
- d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari YANI IMN, diserahkan kepada Bp. IWAN BANK KALBAR, Jakarta, 8 Juni '13.
- e) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari Bp. IWAN BANK KALBAR 0811561969, diserahkan kepada (YANI) PT. INTERMEDIA NETWORKS, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Briliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013.
- f) 1 (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp. 258.500 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 s/d tgl. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

- 46.1 (satu) lembar Struk penarikan ATM tanggal 20 Juni 2014 jam 10:58:53 atas nama IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 47.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : IWAN SUTARYADI, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :

- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan MASYTOH dan SUZANA.
-, dan seterusnya....

Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014, ditandatangani oleh IWAN SUTARYADI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 48.1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta nomor rekening : 0525898989 atas nama : MARSHA VANIA yang di dalamnya terdapat transaksi debit

hal 193 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30/09/13 sebesar Rp. 475.000.000,- yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : MUHTAR.

Terlampir dalam berkas perkara

49.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDI.

Terlampir dalam berkas perkara

50.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

51.3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti.

Terlampir dalam berkas perkara

52.1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan "Berkas Kasus Iwan Sutaryadi" yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari "Biodata Pegawai (Data belum di validasi)" Bank Kalbar 1. Iwan Sutaryadi; 2. Solihin Agus; 2. Edy Irwan; 3. Rika Fatmawati; 4. Risna Hasrilianti; 5. Hery Purnomo; 6. Rika Mustika
- b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900.
 - 2) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
 - 3) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700

hal 194 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 3-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 5) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 6) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 7) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 8) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 9) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 10) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 11) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 12) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah 650.250.900
- 13) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 1-08-2013 dengan Jumlah 775.693.100
- 14) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 13-08-2013 dengan Jumlah 486.283.600

hal 195 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-08-2013 dengan Jumlah
248.281.600
- 16) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-08-2013 dengan Jumlah
601.901.700
- 17) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-09-2013 dengan Jumlah
310.685.200
- 18) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 16-09-2013 dengan Jumlah
506.030.500
- 19) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 26-09-2013 dengan Jumlah
463.253.800
- 20) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 30-09-2013 dengan Jumlah
406.764.000
- 21) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah
650.250.900
- 22) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah
295.736.500
- 23) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah
559.449.400
- 24) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 04-06-2013 dengan Jumlah
817.353.900
- 25) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 25-04-2013 dengan Jumlah
852.341.800

hal 196 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-04-2013 dengan Jumlah 780.606.100
- 27) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-04-2013 dengan Jumlah 641.313.500
- 28) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 09-04-2013 dengan Jumlah 191.505.100
- 29) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-03-2013 dengan Jumlah 338.236.300
- 30) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-03-2013 dengan Jumlah 217.142.400
- 31) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-03-2013 dengan Jumlah 303.094.000
- 32) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-02-2013 dengan Jumlah 370.045.700
- 33) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 21-02-2013 dengan Jumlah 450.198.400
- 34) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 05-02-2013 dengan Jumlah 555.681.400
- 35) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-01-2013 dengan Jumlah 451.471.300
- 36) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 11-01-2013 dengan Jumlah 254.068.200

hal 197 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 31-07-2013 dengan Jumlah
765.598.500
- 38) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah
463.837.700
- 39) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-07-2013 dengan Jumlah
256.423.300
- 40) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah
1.075.056.600
- 41) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah
346.329.900
- 42) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah
810.916.600
- 43) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah
413.061.400
- 44) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah
483.439.500
- 45) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 08-05-2013 dengan Jumlah
192.469.100
- 46) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 03-05-2013 dengan Jumlah
327.161.100
- 47) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar
Cabang Jakarta tanggal 01-05-2013 dengan Jumlah
641.189.000
- 48) 1 (satu) lembar print out rekap pada bagian atas tertulis
Cabang; No. Rekening; Nama Rekening; Tgl Buka; Saldo

hal 198 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi H. Sukimin S PD MM pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002501 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 50) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Kartika Prima Cipta pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504141411 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 51) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Artha Prima Finance pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 050400052 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 52) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Paramitra Internusa Pratama pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504242421 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 53) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Agrolestari Mandiri pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000079 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 54) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Meta Amalia pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001121 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 55) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit Kapuas Kencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888886 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 56) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana Tunas Sejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888851 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 57) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi CV Falah Production pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504123456 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 58) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sentrakarya Manunggal pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888860 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 199 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Abdul Salam pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002659 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 60) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Trisukses Dharma Metalindo pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000095 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 61) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Visionet Internasional pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000028 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 62) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Anugrah Makmur Sejati pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888801 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 63) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Ani Masriani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525005101 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 64) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Citranusa Indomakmur pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888894 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 65) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Primanusa Mitraserasi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888835 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 66) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Rusiani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525000982 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 67) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Dinamika Multi Prakarsa pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888827 periode 01/01/2013 s/d 31/01/2013
- 68) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Irwan pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001075 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 200 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta"
 - 2) 3 (tiga) lembar print out dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependi"
- d. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta"
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania"
- f. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
- g. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisi nya
- h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor : DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya
- i. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor : DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya
- j. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat

hal 201 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DA/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal :
Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta

k. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta"
- 2) 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania"
- 3) 2 (dua) lembar print out dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependi mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Miliar ... dst"
- 4) 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DA/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian
- 5) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013
- 6) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor : 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslisyah pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

hal 202 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari
 - 7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati
- m. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sebagai berikut :
- 1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014.
 - 3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
- n. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank

hal 203 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus
Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.

- 2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
- 3) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DA/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan.
- 4) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang terbaca : "RISIKO HUKUM : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor : KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal : Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DA/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar cabang Jakarta.
- 7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor : DA/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : "Jadi Saksi Sidang Akil."
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan,

hal 204 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Undangan beserta 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014.

p. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Surat Nomor : CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan beserta 2 (dua) lembar asli surat Nomor : DA/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

53.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 29 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

54.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 15 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

55.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

56.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 16 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

57.1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 26 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

58.1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan BNI yang didalamnya terdapat catatan : "TGL 23 Desember 2013.... dst".

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

59.1 (satu) buah buku cek asli BNI cabang Palembang Nomor CW834126 S/D Nomor CW834150 atas nama Peraga Lambang Sejahtera, PT Nomor rekening 0993106799 yang didalamnya terdapat bonggol cek nomor CW834126 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 dan bonggol cek CW834127 tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000.

hal 205 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

60.1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 150.000.000 dari HM Syarif Abubakar/ H. Romi Hertton SH.MH untuk pembayaran Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 13-05-2013 nomor 09 yang ditandatangani oleh notaris Fauzi Hadi SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

61.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor NOP : 16.71.081.002.017-0358.0 tanggal 1 April 2012 atas nama SPBU 24.30198/M.Arsyad DA.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

62.2 (dua) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Romi Hertton SH.M.Hum tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran Uang Muka pembelian Tanah SHM Nomor : 7358 berikut SPBU nya yang berlokasi di Talang Kelapa dari Haji Muhamad Syarif Abubakar sejumlah Rp. 2.000.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

63.1 (satu) bundel asli salinan akta pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 13 Mei 2013 oleh notaris Fauzi hadi. SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

64.1 (satu) bundel asli Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 7358 Kelurahan Talang Kelapa atas nama Romi Hertton SH.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

65.1 (satu) lembar asli Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 503/IG.RBLB/7490/KPPT/2012 tentang Ijin Gangguan tanggal 4 Desember 2012 dengan nama tempat usaha PT. Bumi Mas Perkasa.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

66.1 (satu) bundel fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 738/IM tanggal 01-11-2004.

hal 206 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

67.1(satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) nomor : 503/SIUP.M.4065/KPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan nama perusahaan Bumi Mas Perkasa PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

68.1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 060614706791 tanggal 12 Desember 2012 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 dengan nama perusahaan Bumi Mas PT.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

69. 1 (satu) lembar asli Surat Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/1162/XI/2012/DITILTELKAN atas nama H. Romi Hertan SH. MH untuk keperluan perubahan status kepemilikan SPBU.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

70.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-009, No. Pembukan: 0504, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

71.1 (satu) lembar asli Data Kas Keluar PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BD.05.13-001, No. Pembukan: 0410, Perk.Kas: B. Mandiri, No. Perk. (terbaca) 221.004, Nama Perkiraan Piutang Bank, Keterangan BNI, sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 01 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Setoran Kilat dengan nomor rekening 291 30113.0 atas nama pemilik rekening PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Cek/Bilyet Giro S1 560012 Bank Mandiri dengan Nominal 2.000.000.000,- nomor kontrol 505 8594 tanggal '13 May-1 -9:29 yang disetorkan pada tanggal 01/05/2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

hal 207 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) lembar asli Data Kas Masuk PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan No. Data: BN.05.13-008, No. Pembukan: 0503, Perk.Kas: BNI, No. Perk. 114.001, Nama Perkiraan Piutang Direksi, Keterangan (terbaca) A.Mun'im - AB, sejumlah Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 28 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2013 dari HM. SYARIF ABUBAKAR kepada PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 291.30113.0 Bank BNI Palembang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- dengan cap validasi teller Bank Mandiri KCP Palembang Atmo tanggal 28 Mei 2013 DEVISAPUTRI.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

73.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor Slip No. ZI 339.226 s/d No. ZI 339.250 tersisa 1 (satu) lembar yaitu Nomor Slip ZI 339.250.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

74.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BE 488.251 s/d No. BE 488.275 atas nama PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799 22/11/2012.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

75.1 (satu) buah bonggol Bilyet Giro Bank BNI Cabang Palembang dengan Nomor Slip No. BH 973.501 s/d No. BH 973.525 atas nama PERAGA LAMBANG SEJAHTERA, PT nomor 0993106799 22/02/2013.

Dikembalikan kepada MUHAMAD SYARIF ABUBAKAR alias CEK MAMAD

76.1 (satu) lembar asli rekening koran BNI atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan NPWP 0011299070308000 untuk periode 01/06/2013 sd. 30/06/2013 nomor rekening 0291301130.

Terlampir dalam berkas perkara

77.2 (dua) lembar asli KWITANSI tanpa nomor, Sudah Terima dari: H.M. SYARIF ABUBAKAR, Uang Sejumlah "Dua Miliar Rupiah" untuk

hal 208 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pinjaman, dengan angka tertulis Rp. 2.000.000.000,-
tertanggal Palembang, 13 Januari 2014, tanpa tanda tangan dari
H.ROMI HERTON SH,MH. Selaku Direktur.

Terlampir dalam berkas perkara

78.1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Kode Perkiraan PT PERAGA
LAMBANG SEJAHTERA dengan tulisan tangan dengan tinta warna
biru IDENTITAS PEMINJAM.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

79.1 (satu) buah buku Kas ukuran Folio merk KIKY berwarna Hijau
dengan motif kotak-kotak berisikan catatan keuangan mulai tanggal
1/1-13 sampai dengan pada halaman akhir pencatatannya tertulis
tanggal 31/12-13.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

80.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank Mandiri Nomor Rekening
113-00-0212836-5 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA
periode Januari-November tahun 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

81.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening
0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode
01/01/2013 s/d 31/08/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

82.1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening
0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode
01/10/2013 s/d 31/12/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

83.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan
Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas
Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 514 NA atas nama pemilik HJ
MASYITO, SH.

Terlampir dalam berkas perkara

84.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan
Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas
Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 120 MT atas nama pemilik
RONALD MUHAMMAD.

hal 209 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Terlampir dalam berkas perkara

85.1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 14 RI atas nama pemilik H. ROMI HERTON, SH.MH.

Terlampir dalam berkas perkara

86.1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) No. 0695848 tanggal 12 Apr 2012 dengan nama pemilik HJ. MASYITO, SH untuk jenis kendaraan Toyota Kijang Innova G. AT tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BG 1069 RN, beserta dokumen pendukungnya.

Terlampir dalam berkas perkara

87.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834127 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKA dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran.

Terlampir dalam berkas perkara

88.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013 dengan penjelasan transaksi Persediaan Dana Tunai beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

89.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834126 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKAR dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

90.1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013. Dengan penjelasan transaksi DP Pembelian SPBU beserta Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 210 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Customer Identification Form atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 993106799.

Terlampir dalam berkas perkara

92.1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 0993106799 periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

93.1 (satu) bundel asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 18 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 23 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) 2 (dua) lembar tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Oktober 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

94.1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama LIA TRI TIRTASARI, No. Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 s/d 22 Juni 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

95.1 (satu) amplop coklat dengan tulisan "To. Om MUHTAR (PT. PROMIC INT)", dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis "SETORAN UANG 1) Futura Rp.54.000.000,-," dan pada dua lembar terakhir adalah Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh NIKO diatas materai.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 211 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.2 (Dua) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “BPKB Mobil Dari Rahmat”, yang ditandatangani M. SURACHMAT.

Terlampir dalam berkas perkara

97.1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan tulisan yang terbaca: “B 6043 WDQ, B 6370 VBB, KB 2911 HL, B 3078 NJB”.

Terlampir dalam berkas perkara

98.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: “Pengeluaran 564.758.000,- ...Blj Motor...” dibaliknya bertuliskan: “ Traf Dari P. Iwan BPD”.

Terlampir dalam berkas perkara

99.1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan “Binder”, dimana pada lembar pertama bertuliskan “ H. ROMI HERTON Total Order Rp.302.815.000,-...”.

Terlampir dalam berkas perkara

100.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover bertuliskan “Binder” dan stiker yang tertempel di bagian sisi samping bertuliskan “ TEPU AI”, dimana pada lembar kedua tertulis “ Rabu, 08 January 2014 Logistik M5 Volendam...”.

Terlampir dalam berkas perkara

101.1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover warna hitam tertulis “TIME”, dimana pada lembar keenam tertulis : “Kepada Yth, Sejak tertangkapnya Mantan Ketua MK M. AKIL MOCHTAR oleh Penyidik KPK...”.

Terlampir dalam berkas perkara

102.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Risalah Lelang Nomor RL-23/PLII.02/2013 tanggal 16 Juli 2013, disertai dengan 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PT. BALAI LELANG MEGATAMA/OTOLINK, tanggal 16 Juli 2013, atas nama M. SURACHMAT, untuk pembayaran Pelunasan Mobil Lot B015 (setor tunai BCA) sebesar Rp.301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : B015/BAPPL/BLM/14/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 212 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundle fotokopi kliping koran, Berita Acara, Surat Pernyataan, Catatan dan lainnya dimana pada lembar pertama tertulis : “Kepada Yth. Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta” dan pada lembar ketiga ditandatangani oleh Drs. MUHTAR EPENDY MS tanggal 4 April 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

104. 4 (empat) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor Plat BG periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

105. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 120 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

106. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 1069 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013.

Terlampir dalam berkas perkara

107. 3 (tiga) lembar print out Guest History Aston Rasuna Hotel & Residence atas nama LIZA SAKO periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

108. 4 (empat) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama AHMAD NOPAN/ LIZA SAKO nomor kamar: 1905 periode 06-16 Mei 2013 nomor bill: 172444.

Terlampir dalam berkas perkara

109. 3 (tiga) lembar print out Data-Data Tamu Aston Rasuna berdasarkan Sistem Hotel Permintaan Dari KPK.

Terlampir dalam berkas perkara

110. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna nomor kamar: 1905 nomor bill: 172593 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

111. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1706 nomor bill: 172488 tanggal 07 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 213 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172660 tanggal 08 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

113. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1705 nomor bill: 172487 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1709 nomor bill: 172489 tanggal 10 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

115. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1405 nomor bill: 172491 tanggal 06-13 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

116. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1501 nomor bill: 172451 tanggal 09 -15Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

117. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172445 tanggal 09-13 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

118. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Bank BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, atas nama ZULHAFIS, Nomor Rekening : 1245-01-000766-50-0, jenis Britama – IDR, periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 214 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Voucher KAHA Tour dengan nomor AZ:2646808 dan AZ:2647106 atas nama LIZA untuk hotel Manhattan.

Terlampir dalam berkas perkara

121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama ROMI HERTIN/LIZA SAKO dengan nomor kamar 3101 yang ditandatangani an. FENNY.

Terlampir dalam berkas perkara

123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 01 dengan nomor kamar 3101 tertanggal 15 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

124. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 1069RN periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

125. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 120MI periode Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

126. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama EVA ROSALINA, A/42/AG 082131936933.

Terlampir dalam berkas perkara

127. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama FERY, A/43/CH 087881666920.

Terlampir dalam berkas perkara

128. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian sewa penyewa Apartemen Sudirman Park Tower A 42 AG3 dengan nama penyewa FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

129. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FERY FURWANSYAH.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 215 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Satuan RUmah SUsun Sudirman Park Tower Amarilis/43-CH2 antara Adnan Batara, Akram Batara dengan Hendry.

Terlampir dalam berkas perkara

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

134. 1 (satu) lembar print out Information Invoice The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1012 tanggal 26 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Car.

Terlampir dalam berkas perkara

135. 1 (satu) lembar print out Payment Reciept The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1603 tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocooy pembayaran Credit Card.

Terlampir dalam berkas perkara

136. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 0812 tanggal 1 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 216 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1503 tanggal 2 Mei 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

140. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

142. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

143. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

144. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

145. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

146. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama MASYITO, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILIANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 217 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-710023
- 2) 0811-561969
- 3) 0811-837219
- 4) 0811-787300
- 5) 0811-173881
- 6) 0811-1014500
- 7) 0811-7104545
- 8) 0811-7107999
- 9) 0812-71194545
- 10) 0812-84678460
- 11) 0812-18867999
- 12) 0812-9242024
- 13) 0812-89804796
- 14) 0812-83819767
- 15) 0812-56060515
- 16) 0812-7122008
- 17) 0813-83796337
- 18) 0813-19015045
- 19) 0813-80888831
- 20) 0821-54818282
- 21) 0821-11011152
- 22) 0821-21505076
- 23) 0821-22334272
- 24) 0821-11112915
- 25) 0852-56747877
- 26) 0812-7122220

Terlampir dalam berkas perkara

hal 218 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut:

- 1) 0811-837219
- 2) 0811-787300
- 3) 0811-710023
- 4) 0811-561969
- 5) 0812-84678460
- 6) 0812-18867999
- 7) 0812-71194545
- 8) 0813-45271323
- 9) 0813-80888831
- 10) 0821-21505076

Terlampir dalam berkas perkara

149. 1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

- 1) Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
- 2) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- 3) Folder 0811-710023 (Romi Hertan, SH)
- 4) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 5) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 6) Folder 0811-1014500 (M. Syafik)
- 7) Folder 0811-7104545 (Budi Antoni Aljufri)
- 8) Folder 0811-7107999 (Liza Merliani Sako)
- 9) Folder 0812-7122008 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 10) Folder 0812-7122220 (Yosie Alfiryan SE, AK)
- 11) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 12) File 235.xlsx

Folder R-974

- 1) Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)

hal 219 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
- 3) Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
- 4) Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
- 5) Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
- 6) File 974 KPK.txt

Terlampir dalam berkas perkara

150. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan, Nama Pemohon : Drs. MUHTAR EPENDY, No. Customer : 22700396, Cabang : Glodok Plaza, No. Rekening : 0820131444, beserta dengan 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BCA, No. Rekening 0820131444, atas nama MUHTAR EPENDY periode 29 September 2008 s.d 20 Agustus 2010.

Terlampir dalam berkas perkara

151. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 2761427131, atas nama : MUHTAR EPENDY MS, DRS.periode 14 Maret 2008 s/d 31 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

152. 1 (satu) bundle fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Nama Nasabah : LIA TRI TIRTASARI, No. Customer : 11590958, No. Rekening Baru : 4130444666, Cabang 0413, beserta dengan 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTASARI. Periode 25 Januari 2010 s.d 15 Agustus 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

153. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDY.

Terlampir dalam berkas perkara

154. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 220 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi tabungan simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependi".

Terlampir dalam berkas perkara

156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: STPB-998A/23/07/2014 yang pada bagian belakang tiap lembarnya terdapat tulisan tangan, pada halaman terakhir diantaranya terbaca: "Kepada Yth Bpk. Pimp POLRI di Jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya".

Terlampir dalam berkas perkara

157. 1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 dengan personal message "Nympul2 dr ank sd smp sma".

Terlampir dalam berkas perkara

158. 1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272.

Terlampir dalam berkas perkara

159. 1 (satu) buah printout gambar komunikasi BBM dari Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Message "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang berada di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 yang berisikan "Kasus saya sama akil udah selesai ngak terbukti, sekarang lagi kontek pengacara romy terus, tetap ngak ada".

Terlampir dalam berkas perkara

160. 4 (empat) buah Starter Pack SIMPATI dengan Nomor Panggilan yaitu :

- a) 0821 1475 7030;
- b) 0812 8013 4877;
- c) 0812 8262 2616;
- d) 0812 8262 2485.

hal 221 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Terlampir dalam berkas perkara

161. 1 (satu) lembar asli Nota Bon AVRIL PHONE No. 04335 tanggal 13 Maret 2014, atas nama Ibu LIA, beserta 1 (Satu) buah starter pack SIMPATI Nomor Panggilan : 0821 11 011152 dan 1 (satu) buah starter pack XL dengan Nomor Panggilan : 0877 8566 6646.

Terlampir dalam berkas perkara

162. 1 (satu) buah starter pack SIMPATI dengan nomor panggilan : 0812 9672 3837.

Terlampir dalam berkas perkara

163. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

164. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

165. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertton.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

166. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

167. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB.

hal 222 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

168. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

169. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam .

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

170. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

171. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

172. 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

173. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.

Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR

174. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

hal 223 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: HP, Warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Terlampir dalam berkas perkara

176. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-E1205T, Warna: Hitam, IMEI: 351604062468180, S/N: R21F26XTMLP, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: Telkomsel, dengan ICCID: 0012 0000 0022 6412, Nomor Panggil: 0811561969, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

177. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Type: 9790, Model: REC71UW, Warna: Hitam, IMEI: 359201040926009, PIN: 28C9891E, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) Label: XL, dengan ICCID: 896211670339020854-7, Nomor Panggil: +6287818074658, beserta kartu Memori (Memory Card) jenis: MicroSD, Kapasitas: 2 GB, Label Number: 1046 CF 1884G, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

Dikembalikan kepada IWAN SUTARYADI

178. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

179. 1 (satu) buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan Audio, dengan serial number : P427071413390411, kapasitas 700 MB.

Terlampir dalam berkas perkara

180. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA04RC27094690 4, yang didalamnya terdapat folder "BUKU" dan File "BUKU.rar" dengan nilai hash MD5: 6236dcdbde113ad59de4ac9bd3e21512c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Muhammad Nasir.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

181. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205172 1, yang didalamnya terdapat folder dan file-file dari HardDisk Seagate Barracuda Sn:6VMAPSLA serta file "data maity.rar" dengan nilai hash MD5: 98f48633ea6029de3147d7d01f6e4f5e, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Meity Iriani.

hal 224 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

182. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA18RC25205054 1, yang didalamnya terdapat Folder –folder dengan nama “LEDGER-04, LEDGER-05, LEDGER-06, LEDGER-07” serta file “LEDGER-05.zip” dengan nilai hash MD5: ce5ef41c4c87534117bc001183291a02, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

183. 1(Satu) buah DVD-R merk: Verbatim warna silver dengan S/N: MAPA06RC24033168 4, yang didalamnya terdapat Folder dengan nama “data cek nony” serta file “data cek nony.rar” dengan nilai hash MD5: 8eebaa0d5948726a2d607eb57998212c, yang merupakan file data dari computer yang digunakan oleh Sophia.

Dikembalikan kepada IRWAN ROJALI

184. 1 (satu) unit Laptop warna Merah dan Hitam merk Asus, Model: X42J, Kode: B3N0AS530607134, yang didalamnya terdapat Hardisk Merk: Western Digital, Model: WD3200BPVT-80ZEST0, S/N: WXL1AC0A3114, Kapasitas: 320 GB , Tanpa Charger.

Dirampas untuk negara

185. 9 (sembilan) buah Sim Card yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan ICCID No. 6210 0311 6247 1433 01 yang berada di dalam starter pack XL dengan ICCID 896211911274266498-4.
- b) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119113 22169703-2.
- c) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119112 69138981-6.
- d) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119201 53553473-4.
- e) 1 (satu) buah Sim Card XL ukuran mikro tanpa nomor ICCID.
- f) 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dengan stiker tertulis : 081213623102.
- g) 3 (tiga) buah sim card Simpati, ukuran mikro tanpa nomor ICCID

Terlampir dalam berkas perkara

hal 225 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) buah flashdisk merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, Warna: putih, terdapat nomor label: 125012ZA246AARG0 1 S, yang ditemukan di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Terlampir dalam berkas perkara

187. 1 (Satu) Handphone Merk: Samsung, Model: SCH-B299, MEID : A000002F626836, warna pink, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Esia dengan ICCID: 8906 2990 1056 2189 851 dengan nomor panggil: 021-93442424, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

188. 1 (Satu) Tablet Merk: Samsung, Model: GT-P1000, IMEI: 352961/04/505349/0, SN: R2VZB85049F yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan ICCID: 6210 0010 2581 6440 02 dengan nomor panggil: 081210816440, dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-Gen kapasitas 2GB dengan label: G 7563323, yang ditemukan di Kamar anak dari sdr. MUHTAR EPENDY.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

189. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9900, dengan IMEI :354279055559613, dan pin: 24F09F30, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 6287776343452 ICCID: 8962 11611276 1849 402 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 4 GB, dengan label: 1020104378D6N, dan case warna hijau, yang digunakan oleh sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

190. 1 (satu) Handohone, Merk: Iphone, Model: MD297MY/A, S/N: C34JVF5ZDTWD, IMEI: 01 341300 375515 4, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan ICCID: 8962 8930 0008 0014 2314 dan Nomor Panggil: 089623775137, dan casing warna Pink, yang digunakan oleh sdri. LIA TRI TIRTASARI.

Dirampas untuk negara

191. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: 9320, dengan IMEI: 355570054341287, dan pin: 24CFA857, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel dengan nomor panggil : 082111011152, ICCID: 0020 0000 1015 1170 , juga terdapat kartu memori MicroSD merk Sandisk kapasitas 2 GB, dengan label: 00830CY3P0NX, yang

hal 226 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI.

Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY

192. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry, Model: SQN100-3, dengan IMEI: 356760052114435, dan pin: 2ADFDBEF, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider XL dengan nomor panggil : 081905801422, ICCID: 8962 1192 0144 1201 774, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY, yang ditemukan di atas lemari baju terbungkus bedcover di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI I.

Dirampas untuk negara

193. 1 (Satu) Handphone Merk: Blackberry , Model: STL100-2, dengan IMEI: 354897053734704, dan pin: 24F0B9F6, yang di dalamnya terdapat SimCard Provider 3 dengan nomor panggil : 089637506683, ICCID: 89628930000734149047, dan casing warna hitam, yang digunakan oleh sdr. MUHTAR EPENDY.

Dirampas untuk negara

194. 1 (satu) buah Notebook Merk ASUS, Model: A450C, S/N: DAN0CX88462744D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah harddisk HGST 500 GB, model HTS545050A7E680, S/N 4N0ZNVJR, beserta chargernya.

Dirampas untuk negara

195. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

(a) SN : MAPA25P110123113 1

(b) SN : MAPA25P110183359 5

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : EFTIYANTI; ROMI HERTON; MASYTOH; MAMAT SURAHMAT; HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M. IQBAL.

Terlampir dalam berkas perkara

196. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk apple iphone model (fisik) A1429, model : mo662PA/A, imei : 013556006885483,

hal 227 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N : C39K847TF39C, dengan sim card operator Telkomsel, iccid : 8962100173321288885 dengan nomor panggil 081373128888 berikut capdasenya.

Dikembalikan kepada SARIMUDA

197. 1 (satu) buah handphone/smartphone warna hitam merk Blackberry, model : 9790, imei : 359201.04.395989.0, Pin : 2939489D yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (Sim Card) dengan Operator Telkomsel, iccid : 6210081225083121 dengan nomor panggil 081212083121 tanpa kartu memory berikut sarung handphone warna hitam dengan logo Blackberry.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO

198. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model : GT-E1195, warna hitam, imei : 356793/05/090166/9, S/N : R21D65NXXXM, yang didalamnya terdapat kartu sim (SIM CARD) dengan operator Telkomsel , ICCID : 6210 1054 3227 1323 dengan nomor panggil 081345271323.

Dikembalikan kepada KAMARUSSALAM als POLO

199. 1 (satu) buah flash disk dengan logo leam warna hitam dengan kapasitas 4 GB dengan segel garansi mandiri dengan tulisan angka 20.

Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal **3 Juni 2015** oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH..** **DR.KRESNA MENON, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan **Drs. H.M.AS'ADI ALMA'RUF,SH.M.Si,MH** ; **H.SUDIRO,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Ad Hock Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 15/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 27 April 2015 telah

hal 228 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

1. H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH. 2. DR.KRESNA MENON, SH.M.Hum

3. Drs. H.M.AS'ADI ALMA'RUF,SH.M.Si,MH 4. H.SUDIRO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA,S.H.

hal 229 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)